

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2020
DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN UJUNGBATU
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**YOGI RISWANDA
177310486**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul: “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu“ tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu sosial & politik UIR.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si Selaku Prodi jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan masukan demi terlaksananya Penelitian ini.
4. Bapak Yendri Nazir, S. Sos.,M.Si sebagai sebagai Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi terlaksananya penelitian ini.
5. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.

7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Penelitian ini. Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, Oktober 2021

Penulis

Yogi Riswanda

DAFTAR ISI

Halaman	
LEMBAR PENGESAHAN UP	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	16
1. 3 Tujuan Penelitian.....	17
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2. 1 Kajian Pustaka	19
2. 1. 1 Pemerintahan	19
2. 1. 2 Manajemen	22
2. 1. 3 Manajemen Sumberdaya Manusia.....	24
2. 1. 4 Manajemen Pemerintahan	28
2. 1. 5 Konsep Evaluasi	31
2. 1. 4 Teori Kebijakan	34
2. 1. 5 Evaluasi Kebijakan	40
2. 1. 6 Konsep Perencanaan.....	43
2.2 Penelitian Terdahulu	46
2.3 Kerangka Pikir	48
2.3 Konsep Operasional	48
2.4 Operasional Variabel	50
2.5 Teknik Pengukuran	53
 BAB III : METODE PENELITIAN	
3. 1 Metode Penelitian	59
3. 1. 1 Tipe Penelitian	59
3. 1. 2 Lokasi Penelitian	59
3. 1. 3 Populasi dan Sampel.....	60
3. 1. 4 Teknik Penarikan Sampel.....	60
3. 1. 5 Jenis dan Sumber Data	61
3.1.5.1 Data Primer	61
3.1.5.2 Data Sekunder	61
3. 1. 6 Teknik Pengumpulan Data	61
3. 1. 7 Teknik Analisis Data	63
3. 1. 8 Jadwal Penelitian	63
.....	

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
4. 1 Deskripsi Lokasi Penelitian	65
4. 1. 1 Sejarah Singkat Kecamatan Ujungbatu	65
4. 1. 2 Struktur Organisasi Kecamatan Ujungbatu.	68
BAB V : PEMBAHASAN & HASIL PENELITIAN	
5. 1 Identitas Responden.....	86
5. 1. 1 Responden Tingkat Umur.....	87
5. 1. 2 Responden Tingkat Pendidikan.....	88
5. 2 Pembahasan	89
1. Efektivitas.....	91
2. Efisiensi	100
3. Perataan	108
4. Kecukupan	114
5. Ketepatan	119
6. Responsivitas	128
5. 2 Hambatan.....	137
BAB VI : PENUTUP	
6. 1 Kesimpulan.....	140
6. 2 Saran	140
DAFTAR KEPUSTAKAAN	142

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
I. 1 Tabel Anggaran Dana Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	14
II. 1 Penelitian Terdahulu Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	46
II. 2 Operasional variabel tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	51
III. 1 Populasi dan Sampel Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	60
III. 2 Jadwal Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	64
V. 1 Distribusi Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	86
V. 2 Distribusi Identitas Reponden Berdasarkan Tingkat Umur Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	87
V. 2 Distribusi Identitas Reponden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Dana	

Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	88
V. 4 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pemerintah Kecamatan & Pemerintahan Desa Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	92
V. 5 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Tokoh Masyarakat Desa Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	96
V. 6 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa Indikator Efisiensi Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	100
V. 7 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Tokoh Masyarakat Desa Indikator Efisiensi Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	105
V. 8 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintahan Desa untuk Indikator Perataan Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	109
V. 9 Frekuensi Tanggapan Responden Indikator Perataan Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	111

V. 10	Frekuensi tanggapan responde Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	114
V. 11	Frekuensi tanggapan responden Untuk Indikator Ketepatan Penelitian tentangEvaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	117
V. 11	Frekuensi tanggapan responden Untuk Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	119
V. 13	Frekuensi tanggapan responden Untuk Tokoh Masyarakat Desa Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	124
V. 14	Frekuensi Tanggapan Responden untuk Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa Indikator Responsivitas Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	128
V. 15	Frekuensi Tanggapan Responden untuk Tokoh Masyarakat Desa Indikator Responsivitas Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	131
V. 16	Rekapitulasi Unsur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	135
V. 17	Rekapitulasi Unsur Tokoh Masyarakat Desa Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	136

DAFTAR GAMBAR

Tabel	halaman
II.1 : Gambar Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	48



DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Dokumentasi	144
Kuesioner	147
Daftar Wawancara.....	162
Surat Riset	169

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yogi Riswanda
 NPM : 177310486
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Atas Naskah yang didaftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, Naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2021

Pelaku Pernyataan



Yogi Riswanda

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2020
DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN UJUNGBATU
KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK

Yogi Riswanda
177310486

Kata kunci : Evaluasi, Tugas, Pengelolaan Keuangan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hasil Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan atau kendala yang dialami dalam menganalisis hasil Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu . Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dengan cara survey deskriptif olahan wawancara secara Kuantitatif, mengingat jumlah Populasi yang tidak terlalu banyak maka peneliti berupaya menemui sumber Populasi dari responden. berdasarkan responden yang dijelaskan pada penelitian maka peneliti memperoleh data hasil dari merumuskan kuisisioner, observasi serta wawancara dengan sifat terbuka dan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Untuk menganalisa data, dalam hal ini data yang telah terkumpul dikelompokkan menurut jenis data masing-masing kemudian disajikan dalam bentuk narasi wawancara data olahan skala likert. Selanjutnya data yang telah disajikan dalam bentuk deskripsi kemudian wawancara berupa narasi wawancara, dan observasi tersebut dianalisa secara Kuantitatif dan Kualitatif berupa deskriptif yang dideskriptif kan dalam bentuk penggambaran-penggambaran yang terjadi di lapangan, yakni, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka penulis, maka kesimpulan dari 6 indikator yaitu Efektivitas , efisiensi, pemerataan, kecukupan, ketepatan, dan Responsivitas tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dinilai Cukup Baik. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam yang lebih baik lagi.

**VILLAGE FUND MANAGEMENT EVALUATION IN 2020 IN THE
VILLAGE OF LIKE PEACE, SUB-DISTRICT OF UJUNGBATU ROKAN
HULU DISTRICT**

ABSTRACT

YOGI RISWANDA
177310486

Keywords: Evaluation, Tasks, Financial Management

This study aims to find out and analyze the results of the 2020 Village Fund Management Evaluation in Suka Damai Village, Ujungbatu District, Rokan Hulu Regency and to find out and analyze the obstacles or obstacles experienced in analyzing the results of the 2020 Village Fund Management Evaluation in Suka Damai Village, Ujungbatu District, Rokan Regency. upstream . This research is in the form of field research by means of a descriptive survey processed by quantitative interviews, considering that the number of population is not too much, so the researcher tries to find the source of the population from the respondents. Based on the respondents described in the study, the researchers obtained data from the results of formulating questionnaires, observations and open-ended interviews and in-depth interviews to obtain more accurate information. To analyze the data, in this case the data that has been collected is grouped according to each type of data and then presented in the form of an interview narration of processed data on a Likert scale. Furthermore, the data that has been presented in the form of descriptions then interviews in the form of interview narration, and the observations are analyzed quantitatively and qualitatively in the form of descriptive which is described in the form of descriptions that occur in the field, namely, from the results of the discussions that have been carried out, the author concludes of 6 indicators, namely effectiveness, efficiency, equity, adequacy, accuracy, and responsiveness regarding the 2020 Village Fund Management Evaluation in Suka Damai Village, Ujungbatu District, Rokan Hulu Regency is considered quite good. So there is still a need for better internal performance improvements.

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika kita pahami dari konstruksi hukum terhadap struktur pemerintahan desa, sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat kita telusuri dari teks hukum pada pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam pasal 107 tentang sumber keuangan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa
2. Bantuan dari pemerintah kabupaten
3. Pemerintah provinsi dan pemerintah

4. Serta sumber penerimaan dari pihak ketiga dan pinjaman desa. (Widjaja, 2014 : 6)

Sementara itu, Pendapatan Asli Desa (PAD) meliputi :

1. Hasil usaha desa
2. Kekayaan desa
3. Swadaya
4. Partisipasi dan gotong royong
5. Pendapatan lain yang sah. (Widjaja, 2014 : 7)

Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan kepala Desa. Disisi lain Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa, (Widjaja, 2014 : 4).

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret, (Widjaja, 2014 : 5)

Penyelenggaraan pemerintahan desa pada UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di sebutkan pada pasal 23, yang mana pada pasal 24 nya dikatakan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain, (Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Dengan adanya tata kelola keuangan desa yang baik dan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta dikelola dengan efisien, dan efektif diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan hakekat tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam menciptakan tata kelola yang baik.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. (Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 Pasal 71)

Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga memperjelas tentang pengelolaan keuangan desa meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

Selanjutnya Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa mengusahakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 93).

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 94).

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selanjutnya sebagaimana Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, selain sebagai kepala pemerintahan kepala desa juga sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi tentang tugas pokok dan fungsi Kepala Desa, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, pada pasal 7 Peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala desa memiliki fungsi:

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan,

- penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. (Perbup Rohul No 27 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa).

Kepala desa selaku penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewenangan membentuk tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Jumlah tim RPJMDesa paling sedikit tujuh orang dan paling banyak 11 orang yang mengikutsertakan prempuan dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. Tim Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terdiri dari;

1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Sekretaris Desa selaku ketua
3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan
4. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. (Perbup Rohul No 27 Tahun 2017 pasal 8 ayat 2)

Tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam menyusun RPJMDesa mempedomani hasil dari musyawarah yang telah dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa, penyusunan RPJMDesa tersebut dilakukan dengan kegiatan yang meliputi;

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
3. Pengkajian keadaan Desa
4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa
6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan Penetapan RPJM Desa, (Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pasal 7 Ayat 3)

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, pemerintah desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPDesa seharusnya disusun dan direncanakan pada bulan Juli tahun berjalan ditetapkan melalui Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang sudah disusun dan disahkan sebagai Peraturan Desa menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Sama dengan RPJMDesa, kepala desa juga mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
2. Pembentukan tim penyusun RKPDesa
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
5. Penyusunan rancangan RKP Desa
6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa
7. Penetapan RKP Desa

8. Perubahan RKP Desa, dan
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa. (Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pasal 30 Ayat 2)

Sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu kepala desa menginformasikan dokumen RKPDesa, APBDDesa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, yang meliputi;

1. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa
2. Musyawarah dusun
3. Musyawarah kelompok
4. Sistem informasi Desa berbasis website
5. Papan informasi desa, dan
6. Media lain sesuai kondisi Desa. (Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pasal 59 Ayat 2)

Setelah melaksakan pembangunan ditingkat desa, baik itu pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara, kepala desa bertanggungjawab secara penuh dalam Pengelolaan anggaran. “Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyampaikan realisasi APBDesa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan dan disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Sementara itu untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari bulan berikutnya”. (PP No 43 Tahun 2014 Pasal 103). Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat.

Selanjutnya Sebagai Mana Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Sistem Perekonomian Negara Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Perlu Melaksanakan Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Termasuk Didalamnya Dana Desa, Maka Menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada pasal 3 ayat 3 terdiri atas

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

- a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- b. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk

mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
- d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

- a. Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
- b. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Ujungbatu merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Dominan mata pencarian penduduk Ujungbatu berprofesi sebagai petani khususnya petani padi, Kecamatan Ujungbatu juga dikenal dengan kecamatan penghasil padi di Kabupaten Rokan Hulu, selain itu juga menghasilkan hasil-hasil perkebunan seperti karet dan kelapa sawit. Kondisi pemerintahan wilayah Kecamatan Ujungbatu pada saat ini terdiri dari 4 desa dan 1 Kelurahan dengan jumlah penduduk lebih kurang sebanyak 46.331 Jiwa.

Desa pada saat ini telah mengalami perkembangan dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar desa menjadi maju, mandiri dan demokratis sehingga menciptakan pondasi yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Kepala desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan desa, berhasil atau tidak berhasil pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan ditingkat desa sangat tergantung dengan kemampuan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, selain itu kepala desa harus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa dalam membangun wilayah pedesaan, oleh karena kebijakan-kebijakan yang diputuskan merupakan benar-benar hasil dari musyawarah mufakat.

Mulai tahun 2015 pemerintah Negara Republik Indonesia memberikan bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Dana Desa ini difokuskan untuk melaksanakan tugas kepala desa di bidang pembangunan desa dan di bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 disebutkan Pengelolaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan rincian 70% untuk bidang pembangunan desa dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat desa, (Permedes 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017. Pasal 3). Sementara itu dibidang pembangunan lebih memprioritaskan pembangunan yang dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa dan pembangunan yang memiliki hubungan dengan masyarakat miskin, karena pada esensinya Dana Desa bertujuan untuk mengurangi angkat kemiskinan di Negara Republik Indonesia.

Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 5 desa dan 1 Kelurahan, desa-desa tersebut mendapatkan bantuan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Pada tahun 2016 rata-rata Dana Desa yang diperoleh desa-desa di Kecamatan Ujungbatu lebih kurang sebesar Rp.600.000.000, sedangkan pada tahun 2017 lebih kurang rata-rata Rp.800.000.000, dan direncanakan pada tahun 2020 seluruh desa di Negara Indonesia memperoleh bantuan sebesar 1 Milyar 1 desa. Akan, tetapi pelaksanaan tugas kepala desa di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan Pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat jelas karena ketidak sesuaian apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya (das sollen-das sein), sehingga menimbulkan fenomena-

fenomena terkait pelaksanaan tugas kepala desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketidak sesuai antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya (das sollen-das sein) terlihat dari apa yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 116 ayat 1 yang mengatakan Dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif, akan tetapi faktanya dilapangan dari data yang diperoleh selama melakukan observasi serta didukung oleh pernyataan masyarakat desa Suka Damai tidak melaksanakan musyawarah secara partisipatif dalam menyusun RKPDesa Tahun 2020.

Pada tahap penyusunan RKPDesa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa RKPDesa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan, dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Camat Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, faktanya seluruh desa yang ada di Kecamatan Ujungbatu mulai menyusun RPKDesa Tahun 2016 yaitu pada bulan Agustus tahun berjalan dan ada desa yang menetapkan RKPDesa lewat dari bulan September seperti Desa Suka Damai .

Fenomena pengelolaan dana desa di Kecamatan Ujungbatu juga terjadi pada tahap pelaporan dan pertanggungawaban, Pasal 103 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 menjelaskan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Akan tetapi dari data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pelaporan yang disampaikan oleh Desa Suka Damai di Kecamatan Ujungbatu kepada Bupati Kabupaten Rokan Hulu disampaikan hingga bulan April tahun berikutnya. Begitu juga dengan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa seharusnya disampaikan pada akhir tahun berjalan, akan tetapi faktanya disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu bulan April Tahun berikutnya. Adapun Ringkasan APBDesa persumber dana pemerintah desa suka damai tahun 2020 untuk Dana Desa dengan anggaran Rp. 969.263.000, sementara itu untuk belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu Rp. 873.860.000, kemudian untuk bidang pembinaan kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 98.500.000, selanjutnya untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu dengan anggaran Rp. 7.102.000 dengan dilampirkan table sebagai berikut :

Tebel 1.1 Anggaran Dana Desa

Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Ringkasan APBDesa Per sumber dana	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Dana Desa	Rp. 969.263.000
2	Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 873.860.000

1	2	3
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 98.500.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 7.102.000

Sumber : Desa Suka Damai, 2021

Dari uraian diatas maka dapat kita lihat ringkasan Ringkasan APBDesa Per sumber dana dimana pada table kolom pertama Dana Desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 969.263.000. Pada kolom kedua Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 873.860.000. Selanjutnya pada kolom ketiga Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 98.500.000. Serta pada kolom ke empat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.102.000.

Adapun penulis menguraikan masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimal Pemerintah Desa Suka Damai secara efektivitas dilihat dari tabel diatas yang mana anggaran dana desa dalam melaksanakan pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa (SDGs) sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Belum adanya Efisiensi pengembangan Desa wisata secara inklusif untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata juga terlihat dari tabel anggaran dana desa diatas,

3. Belum Terlaksananya Perataan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
4. Belum optimalnya secara kecukupan, ketepatan dan responsivitas dalam Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis ingin melakukan kajian ilmiah dengan melakukan penelitian lebih mendalam yang disusun dalam bentuk Usulan Penelitian dengan merumuskan judul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu ”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan masalah atau isu-isu yang akan dibahas dan dianalisis kepada pembaca, secara umum rumusan masalah akan menggaris bawahi fakta-fakta dari masalah yang ada di lokasi penelitian, serta menjelaskan alasan masalah. Untuk itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana hasil Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh peneliti dengan dilakukannya penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui dan menganalisis, hambatan hasil Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dari berbagai aspek, adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis

- Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan terkhusus lagi ilmu yang berkaitan dengan tugas kepala desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintah desa.
- Sebagai referensi atau acuan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian bidang kajian ilmu pemerintahan, khususnya lagi kajian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Aspek Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau masukan bagi pemerintah desa di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

untuk melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

- Sebagai referensi bagi lembaga-lembaga desa dan masyarakat desa di Kecamatan Ujungbatu untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang mendapatkan akhiran-an terdapat kecendrungan perbedaan. Kata pemerintah menunjukkan kepada individu-individu atau jawatan atau alat-alat perlengkapan negara, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara-cara atau rumusan memerintah, misalnya pemerintahan yang adil, pemerintahan demokratis, pemerintahan diktator dan lain sebagainya, (dalam Tandjung,2003:4).

Menurut Sedarmayanti (2004:9), pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Strong dalam Syafiie (2005:22) Mengemukakan pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti dalam pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk

mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangkapy penyelenggaraan Negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenapupaya masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Menurut Kuper (2000:417), pemerintah lebih mengacu kepada proses pengelolaan politik, gaya atau modelpengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumberdaya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu: *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patutdilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo,2010:20).

2. Manajemen

Menurut Stoner manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:17).

Menurut R Terry manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, actuiting, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut The liang gie manajemen suatu konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut Munandar (2014:1) Manajemen berarti proses mengoordinasi kegiatan atau aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efisien serta efektif dengan melalui orang lain. Selain efisien dan efektif, mengoordinasikan pekerjaan orang lain merupakan hal yang membedakan posisi manajerial dan non-manajerial. Namun demikian, ada aturan yang mendasarinya, sehingga seorang

manajer tidak bisa semauanya melakukan apa yang diinginkannya setiap saat atau setiap tempat.

Sedangkan manajemen menurut Siagian, (2003; 5) dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Sementara itu Terry mendefinisikan konsep manajemen sebagai konsep yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating, controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan atau keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan semula (dalam Sarwoto, 1983; 46).

Manajemen di definisikan menurut Marry, ia mengemukakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (dalam Sabardi, 2001; 3).

Sejalan dengan itu juga Terry mengemukakan bahwa manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (dalam Sabardi, 2001; 2).

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, methode, materials, machines, dan market.*

Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*).

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Memang demikian halnya, karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

Menurut The Liang Gie manajemen administrasi adalah segenap aktivitas yang bersangkutan paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Manulang, 2006:8).

3. Manajemen Sumberdaya

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Sumberdaya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Makin banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing.

Maka menurut Kusdyah, (2007:1) Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi.

Masih manajemen menurut Handoko (2006:6) manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Menurut Hasibuan, (2000:10) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Indah Puji (2014:13) MSDM adalah sebuah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja.

Menurut Marihot, (2002:30), manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Maksud hal mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, *policy*, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan dan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur misalnya : motivasi kerja, kepuasan kerja, desain pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu.

4. Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan juga menyangkut *design* dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan pegawai, pengembangan pegawai, pengolahan karir, evaluasi kinerja, kompensasi pegawai dan hubungan ketatanegaraan yang baik. Manajemen pemerintahan terdiri atas serangkaian keputusan dan praktek manajemen yang mempengaruhi langsung sumber daya manusia dan orang-orang yang bekerja pada organisasi pemerintahan. Manajemen pemerintahan merupakan aktifitas-aktifitas yang dilakukan agar sumber daya manusia didalam organisasi pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif guna mencapai tujuan.

Menurut Stoner, ET. Al dalam Zulkifli (2005:28) Mengatakan Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Wahyudi (2002:12) Menyebutkan bahwa fungsi-fungsi pokok dari ilmu manajemen dengan penerapan pada sumber daya manusia organisasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan , dan pemeliharaan sumber daya manusia.
2. Fungsi Pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesign struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan.
3. Fungsi Pelaksanaan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efesien.
4. Fungsi Pengendalian, yaitu melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya dibidang tenaga kerja.

Disamping fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi-fungsi operasional. Dimana pada dasarnya fungsi operasional dari manajemen sumber daya manusia dapat diklarifikasikan dalam tiga fungsi operasional seperti diungkapkan oleh Wahyudi (2002:14) yaitu pengadaan dan pemeliharaan sumber daya manusia.

Fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dalam ruang lingkup pengadaan sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk menjamin syarat dasar kemampuan kerja. Sedangkan fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dalam ruang lingkup pemeliharaan sumber daya manusia diarahkan untuk menjamin syarat dasar kemampuan kerja.

Manajemen pemerintahan menurut Rasyid (2000:148) adalah manajemen yang diarahkan agar terlebih dahulu merumuskan hasil apa atau dengan kata lain tujuan apa yang di capai dengan uang, peralatan, keahlian dan tenaga kerja yang kemudian dilaksanakan. Selanjutnya hasil akan di evaluasi untuk menentukan apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip seperti manajemen pada umumnya yaitu efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam proses menghimpun dan menggerakkan orang-orang, memperoleh dan menggunakan uang, serta mengadakan, mempergunakan dan memelihara peralatan demi tercapai tujuan organisasi. Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, dalam hubungan ke dalam, manajemen pemerintahan bertanggungjawab mengembangkan kemampuan staf yang serba bisa, membangun hubungan kerja vertical dan horizontal yang saling mendukung, serta menciptakan suasana kerja yang bergairah, sehingga kreativitas setiap aparat dapat dipacu dan pada gilirannya menjamin berlangsungnya inovasi yang terus menerus.

Dalam hubungan keluar, manajemen pemerintahan bertanggungjawab membina kemampuan dan disiplin seluruh aparat untuk menyelenggarakan tugas pokok pemerintahan yaitu :

1. Pelayan (Service) yang akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
2. Pemberdayaan (empowerment) yang akan mendorong kemandirian masyarakat.
3. Pembangunan (development) yang akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi kebijakan manajemen pemerintahan dalam menjamin kesuksesan mencapai misi pemerintahan menggunakan pendekatan Kompetisi dan desentralisasi serta mengharuskan kepemimpinan pemerintahan mengembangkan organisasi dan tata kerja yang memberi keleluasaan kepada setiap pemimpin unit pada berbagai tingkatan untuk menggunakan sebaik-baik metode yang mereka kembangkan sendiri.

Kompetisi merupakan kunci untuk membuka kemacetan birokratik yang seringkali terjadi di lingkungan pemerintahan. Desentralisasi akan lebih menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, serta membuka peluang bagi inovasi. Kompetisi dan desentralisasi merupakan kata kunci di dalam sistem manajemen pemerintahan modern. Keduanya merupakan pilihan-pilihan strategis dalam pengembangan organisasi pemerintahan yang pada gilirannya akan menciptakan suasana kerja yang konstruktif, yang mendorong aparat bekerja lebih keras dan kreatif.

5. Konsep Evaluasi

Evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dari aspek pelaksanaan, evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran dan untuk membuat keputusan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakan tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu. (Nurcholis, 2005 : 169)

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala terhadap hasil kebijakn dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifikasi evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Dunn, (2003 : 608).

Kriteria – kriteria evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2003 : 601) dijelaskan sebagai berikut :

1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.

2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat di distribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu.
6. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar – benar berguna atau bernilai.

Menurut Ndraha (2003 : 201) mengatakan evaluasi adalah proses perbandingan antara fakta dan analisisnya. Kemudian terdapat berbagai model evaluasi tersebut antara lain :

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku treatment) tolak ukurnya adalah *before*.
2. Model *das-solen das-sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya yang senyatanya.
3. Model kelompok kontrol.

Menurut Laster dan Stewart (2000 : 126) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (dalam Agustino, 2012 : 185).

Adapun menurut Anderson mengemukakan bahwa Evaluasi adalah “sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian tujuan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak-dampak. (Winarno, 2014 : 166)

Menurut (Gomes, 2006 : 133) untuk mengukur kontribusi dari para pegawai dalam melakukan evaluasi dapat digunakan beberapa cara yakni :

1. Kelayakan pekerjaan.

2. Karakteristik perseorangan.
3. Kualitas dari performansi pegawai.

Menurut Subarsono (2009 : 119-120) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Evaluasi tersebut memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan.
5. Untuk mengetahui apa bila ada penyimpangan.
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang.

Suchman (dalam Winarno, 2010 : 233) mengemukakan ada enam langkah dalam Evaluasi Kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Dskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

6. Teori Kebijakan

Dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakatnya dengan merealisasikan bentuk-bentuk kebijakan yang telah diformulasikan, salah satunya adalah kebijakan dalam sektor ketertiban umum.

Menurut William N Dunn analisis kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Masalah kebijakan (*policy problem*) adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang tidak dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Masa depan kebijakan (*policy Future*) adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk mencapai nilai-nilai dan arena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan. Aksi dari kebijakan (*policy action*) adalah suatu gerakan atau serangkaian kegiatan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil dimasa depan yang bernilai. Hasil kebijakan (*policy outcome*) merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan. Kinerja kebijakan (*policy performance*) adalah merupakan derajat dimana hasil kebijakan memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai (Dunn, 2003:107-109).

Sedangkan Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yg dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (dalam Nugroho, 2004:3). Selain itu Dye juga mengatakan bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever goverment chose to do or not todo*) (dalam Wahab, 2008:51).

Selanjutnya Lasswell dan Abraham mengatakan kebijakan adalah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah . (Nugroho,2004:4). David Easton melukiskan kebijakan sebagai pengaruh (*impact*) dari aktivitas pemerintah (dalam Nugroho,2004:4).

Dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi, Menurut Irfan Islamy faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

- a. Adanya pengaruh-pengaruh tekanan dari luar
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar
- e. Adanya pengaruh keadaan dimasa lalu (Islamy,1992:25)

Kebijakan yang telah dirumuskan perlu diimplementasikan, sebab implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan, karena tanpa implementasi maka suatu kebijaksanaan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho,2004:158). Menurut Mazmanian dan Sabatier implementasi kebijakan berarti usaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa

dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan (Hassel, 2005:13). Secara garis besar fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran tujuan publik yang berupa “ outcome “ (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri.

Menurut Grindle (dalam Nugroho, 2004:174) bahwa berhasil tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dua variabel besar, yakni variabel “*content of policy*”(isi kebijakan) dan variabel “*context of policy*”(lingkungan kebijakan).

Variabel isi kebijakan mencakup yaitu :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuatan kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumberdaya yang dikerahkan

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
- b. Karakteristik dan lembaga penguasaan
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

Pada umumnya tugas pokok dari pelaksanaan kebijakan adalah untuk mewujudkan tujuan (*goals*) yang terkandung dalam kebijakan itu. Menurut Grindle ada tiga hal pokok dalam pelaksanaan kebijakan yaitu :

- a. Merinci tujuan-tujuan yang hendak dicapai
- b. Membentuk program-program kegiatan
- c. Mengalokasikan dana untuk pembiayaan (Soenarko, 2005:192).

Menurut Nugroho (2004:179) implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Pada prinsipnya ada “empat tempat” yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan:

- a. Ketepatan Kebijakan

Kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kemudian, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

- b. Ketepatan Pelaksanaan Kebijakan

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah/ masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.

Dimana kebijakan yang sifatnya monopoli, seperti pembuatan kartu identitas penduduk sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang sifatnya memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti pengelolaan pasar yang mana pemerintah kurang efektif untuk menyelenggarakannya sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah bersama swasta.

c. Ketepatan Target Kebijakan

Ketepatan target ini berkenaan dengan tiga hal yaitu: pertama, apabila target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apabila tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apabila targetnya dalam kondisi siap untuk intervensi, ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti alami, namun juga apakah kondisi target mendukung atau menolak. Ketiga, apabila intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan hasil sebelumnya.

d. Ketepatan Lingkungan Kebijakan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan implementasi kebijakan, yaitu: pertama, lingkungan kebijakan yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua, lingkungan eksternal kebijakan yang juga sebagai variabel eksogen yang

terdiri dari publik opinion yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi dan lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media masa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan individual yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Selain itu juga tempat lingkungan masih membutuhkan tiga jenis dukungan yakni, dukungan politik, dukungan strategis dan dukungan teknis.

7. Evaluasi Kebijakan.

Menurut Jones (1994:357) Evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. Selanjutnya Weiss (dalam Jones, 1994:355) mengemukakan bahwa evaluasi adalah kata kriteria yang meliputi segala macam pertimbangan, Pengelolaan kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seseorang meneliti atau mengamati suatu fenomena berdasarkan ukuran yang eksplisit dan kriteria. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan dimasa mendatang.

Menurut Sudjana (2006:1718), dijelaskan bahwa evaluasi kebijakan bukanlah kegiatan untuk menetapkan baik buruknya suatu kebijakan karena

kegiatan tersebut termasuk pada keputusan (*judgement*). Evaluasi Kebijakan bukan kegiatan untuk mengukur karakteristik unsur-unsur kebijakan, seperti komponen, proses, dan hasil kebijakan, sebab kegiatan itu lebih tepat apabila dikategorikan kedalam pengukuran (*measurement*). Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa evaluasi kebijakan bukan kegiatan untuk mencari kesalahan orang lain atau lembaga, mengetes dan mengukur, atau memutuskan suatu yang berkaitan dengan program.

Dengan demikian evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan/program. Boyle (dalam Suharto, 2006:120) lebih jauh lagi, mengatakan bahwa evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksana atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar sosial.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut Dunn (2003:609-610) fungsi evaluasi yaitu: Pertama, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, Evaluasi memberi

sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2003:429) yaitu:

a. Efektifitas

Menurut Dunn (2003:429) efektifitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

b. Efisiensi

Menurut Dunn (2003:430) efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usah yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien (Dunn,2003:430).

c. Responsivitas

Menurut Dunn (2003:437) responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn,2003:437).

d. Ketepatan

Ketepatan berarti keyakinan, menurut Dunn (2003:499) kelayakan (appropriateness) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan pendapat Dunn diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Menurut Dunn (2003:608-609) evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

- a. Fokus nilai, Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
- b. Interdependensi Fakta-Nilai, Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”.

- c. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau, Tuntutan evaluasi, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan.
- d. Dualitas nilai, Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara

8. Konsep Perencanaan

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan atas kegiatan perusahaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan pada periode yang akan datang. Pada umumnya tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal sehingga perlu disusun suatu perencanaan laba agar kemampuan yang dimiliki perusahaan dapat dikerahkan secara terkoordinasi dan terkendali.

Di dalam suatu organisasi, perencanaan merupakan salah satu fungsi pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sebenarnya hanya melaksanakan apa yang telah dibuat dalam perencanaan. Jadi perencanaan merupakan tolak ukur bagi manajemen atas kelancaran dan keberhasilan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan.

Perencanaan menurut Erly Suandy (2001:2) secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Adapun menurut Sjamsulbachri (2004:15) perencanaan merupakan proses dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dan strategi apa yang akan digunakan dalam usaha pencapaian tersebut

SP. Siagian mengartikan perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan dimasa datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Y.Dior berpendapat perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang, dalam rangka mencapai sasaran tertentu.

Dari semua penengrtian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah serangkaian proses penentuan tindakan masa depan yang disertai pertimbangan yang logis untuk memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tuuan tertentu. Prinsip-prinsip dari suatu perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Penentuan pilihan (setting up choices)
2. Penetapan penagihan sumber daya (resources allocation)
3. Penetapan dan usaha pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan (setting up goals and objectives)
4. Berfikir system,holistik, dan berkelanjutan (sustainable development)

Adapun manfaat dari perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai penuntun arah dan acuan pembangunan
- b. Minimalisasi Ketidakpastian.

Menurut Harjanto Perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai.

Bintoro Tjokrominoto mendefenisikan perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pramudji Atmusudirdjo mengatakan perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilaman, dan bagaimana melakukannya.

Stephen P. Robbins mengemukakan bahwa pengertian Perencanaan yaitu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Dalam pengertian perencanaan ini ada pendapat bahwa perubahan selalu saja terjadi. Perubahan dalam lingkungan ini selalu diantisipasi dan hasil antisipasi ini dipakai agar perubahan itu dapat berimbang. Artinya bahwa perubahan yang terjadi diluar pengajaran tidak jauh berbeda dengan perubahan yang akan terjadi pada organisasi tersebut, dengan harapan agar suatu organisasi tidak mengalami

N O	Nama/Tahun	Judul	Hasil
--------	------------	-------	-------

keguncangan. Jadi makna perencanaan disini ialah usaha mengubah organisasi agar sejalan dengan perubahan lingkungannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan

1	Nur Willy	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) 2015 2020 Kabupaten Baru	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah masih belum terealisasi dengan baik, dan perangkatdesa belum bisa memahami cara ataupun penyusunan rpjmd itu sendiri.
2	Budi Santoso	Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpjmDes) Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak Perangkat ataupun masyarakat desa yang belum memahami proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah desa.

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Dari Ulasan Karya diatas maka terdapat perbedaan sebagai berikut :

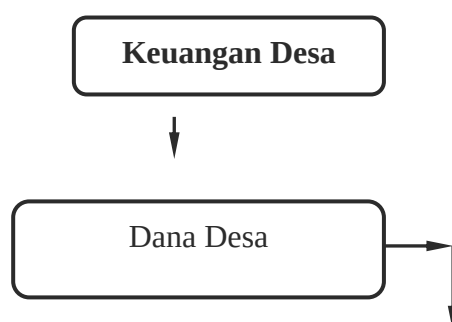
1. Perbedaan penelitian saya dengan Nur Willy yaitu terletak pada Judul dan pembahasan dimana Nur wily membahas pembangunan jangka menengah dan panjang sementara penelitian saya lebih pada Pengelolaan Dana Desanya. Kemudian metode yang berbeda saya menggunakan Kuantitatif sementara Nur willy menggunakan Kualitatif.
2. Perbedaan penelitian saya dengan Budi Santoso, yaitu terletak pada Judul dan pembahasan dimana Budi membahas pembangunan jangka

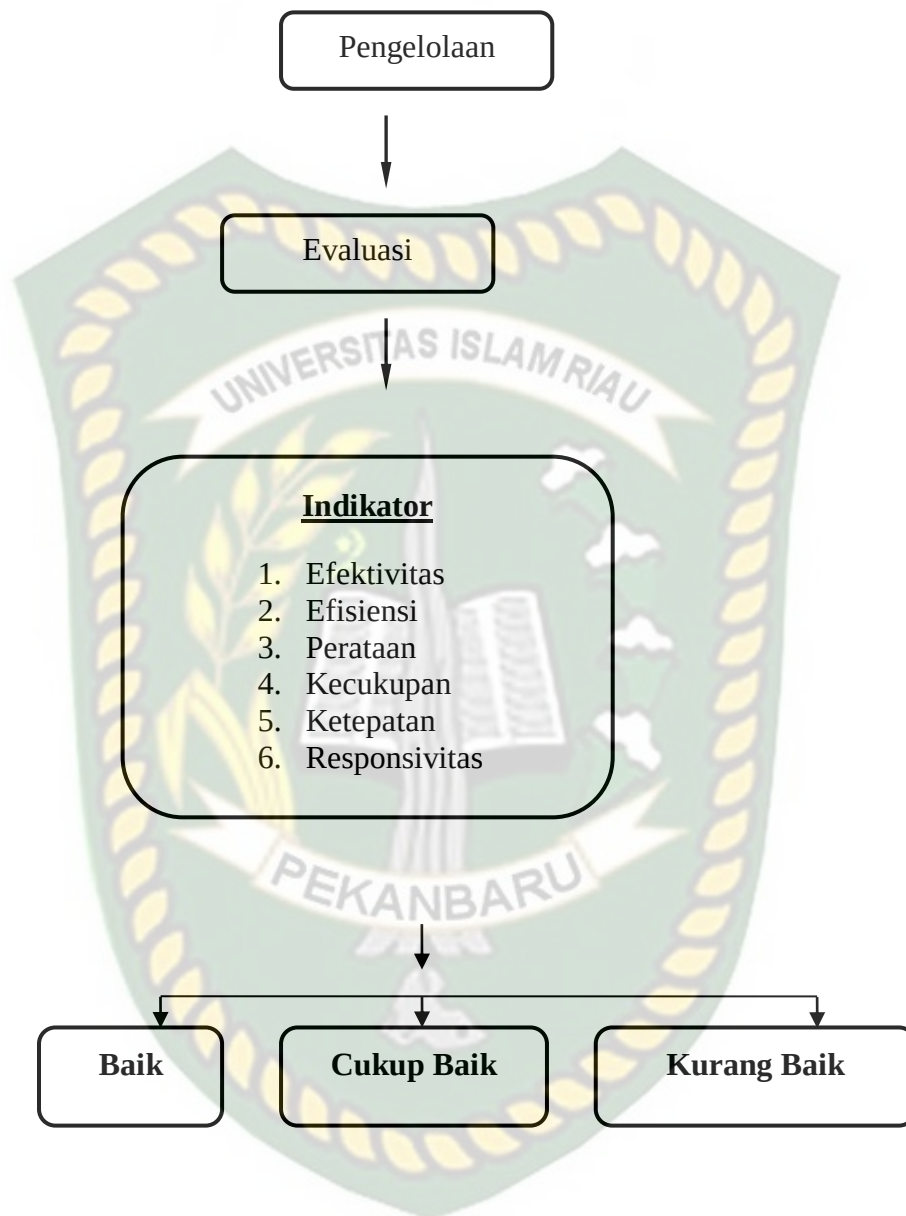
menengah dan panjang sementara penelitian saya lebih pada Pengelolaan Dana Desanya. Kemudian metode yang berbeda saya menggunakan Kuantitatif sementara Nur willy menggunakan Kualitatif.



2.3 Kerangka Pikiran.

Gambar II. 2. 1: Kerangka Pemikiran Penelitian





Sumber; William Dunn 2013 diolahan Peneliti, 2021

2.3 Konsep Operasional

Untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna dan persepsi yang di pergunakan untuk menghindari kesalahan serta perbedaan dalam memberikan

penafsiran terhadap konsep yang digunakan, maka berikut ini di jelaskan pengertian dari masing-masing konsep tersebut yaitu :

- a. Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau sesuatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan, dan hendaklah dijalankan sesuai dengan fungsi masing-masing.
- b. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.
- c. Pemerintahan yaitu organisasi yang mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi, sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.
- d. Pemerintahan desa sebagai alat pemerintah adalah satuan organisasi terendah Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat desa serta BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia

- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Dalam hal ini kecamatan yang dimaksud yaitu kecamatan Ujungbatu.
- g. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- h. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- i. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
- j. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- k. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
- l. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- m. Ketepatan yaitu apakah hasil (tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.

2.4 Operasional Variabel

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

[illegible]

				Baik
1	2	3	4	5
		2.Efisiensi	1. Perencanaan pembangunan yang biayanya efisien 2. Waktu Penyelesaian Pembangunan sesuai dengan perencanaan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3.Perataan	1. Perataan Perencanaan Pembangunan Desa 2. Perataan jadwal Pelaporan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
			1. Kecukupan SDM dalam Perencanaan Pembangunan 2. Kecukupan SDM dalam perencanaan dan Pembangunan 3. Sarana dan Prasarana yang mencukupi keseluruhan Desa	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		5. .Ketepatan	1. Pelaporan Penyelenggaraan	Baik

			Pemrintahan Desa 2. Pelaporan Administrasi Pembangunan	Cukup Baik Kurang Baik
			3. Pelaporan Penggunaan Anggaran dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
		6.Responsivitas	1. Pertanggung Jawaban dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Dampak kepada masyarakat	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Olahan Penulis, 2021

2.5 Teknik Pengukuran

Dari konsep-konsep pengukuran yang telah dikemukakan, maka penulis menetapkan teknik pengukuran variabel, adapun teknik-teknik pengukuran untuk variabel Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu :

Baik : Apabila indikator Evaluasi yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan,

Penyelenggaraan terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase antara 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Evaluasi yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan, Penyelenggaraan terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase antara 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator Evaluasi yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan, Penyelenggaraan terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase antara 0%-32%.

Untuk masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Untuk variabel Efektivitas dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu .

Baik : Apabila indikator Efektivitas dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Efektivitas dalam melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator Efektivitas dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 0%-32%.

2. Untuk variabel Efisiensi dalam melakukan Perencanaan dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu .

Baik : Apabila indikator Efisiensi dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Efisiensi dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator Efisiensi dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 0%-32%.

3. Untuk variabel Perataan dalam melakukan Perencanaan dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu .

Baik : Apabila indikator Perataan dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Perataan dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator Perataan dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 0%-32%.

4. Untuk variabel Kecukupan dalam melakukan Perencanaan dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu .

Baik : Apabila indikator Kecukupan dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Kecukupan dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator Kecukupan dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 0%-32%.

5. Untuk variabel indikator Reponsivitas dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu .

Baik : Apabila indikator Reponsivitas dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Reponsivitas dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator Reponsivitas dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 0%-32%.

6. Untuk variabel indikator Ketepatan dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu .

Baik : Apabila indikator Ketepatan dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Ketepatan dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator Ketepatan dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 0%-32%.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Tipe Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian berupa kuisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel. Adapun metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Kuantitatif.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbaru Kabupaten Rokan Hulu, lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian adalah karena aparatur Pemerintah Desa Suka Damai di Kecamatan Ujungbaru masih memiliki pendidikan yang masih rendah, dan kurangnya mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) serta pendidikan dalam latihan (Diklat) tentang pemerintahan desa, kondisi ini mengakibatkan kurang tertibnya dalam urusan penyelenggaraan pemerintah desa terutama Pengelolaan Dana Desa.

3.1.3 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu .

Tabel III.1 Populasi dan Sampel Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No.	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Desa Suka Damai	1	1	100%
2.	Sekretaris Desa Suka Damai	1	1	100%
3.	Kaur Keuangan	1	1	100%
4.	TPK	1	1	100%
5.	BPD Suka Damai	5	5	100%
6.	Tokoh Masyarakat Desa	7	7	100%
	Jumlah	16	16	100%

Sumber : Olahan Penelitian 2021

3.1.4 Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *teknik sampling jenuh* istilah lain teknik *sensus*, yaitu penetapan secara keseluruhan dari populasi.

3.1.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban yang relevan mengenai permasalahan didalam penelitian ini, yakni tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu .

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah akan diperoleh dari data dokumentasi di kantor Desa Suka Damai Camat Ujungbaru Kabupaten Rokan Hulu, dan pendapat para ahli dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

3.1.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metoda ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti, tujuan agar data dapat terkumpul. Maka dari itu penulis menggunakan metode yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu :

a. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu yang diberikan kepada subjek baik secara individual atau kelompok untuk mendapatkan informasi tertentu. Jenis kuisisioner yang akan digunakan, yaitu kuisisioner dengan jawaban tertutup (closed ended questions), yaitu peneliti meminta responden membuat pilihan diantara satu set alternatif tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Atau dengan kata lain responden hanya memilih jawaban pada daftar-daftar pertanyaan yang telah disediakan peneliti.

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hubungan itu yehodaq dan kawan-kawan menjelaskan, pengamatan ataupun obeservasi akan menjadi alat dan pengumpulan data yang baik apabila : pertama, mengabdikan kepada tujuan penelitian. Kedua, direncanakan secara sistematis. Ketiga, dicatat dan dihubungkan dengan proposisi-proposisi yang umum. Keempat, dapat di cek dan di kontrol validitas, reliabilitas dan ketelitiannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti : monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.

Dalam penerapan metode dokumentasi ini, biasanya peneliti menyusun instrumen. Dokumen yang diipergunakan dalam penelitian dapat dibagi menjadi dokumen pribadi yang berisi catatan-catatan yang bersifat pribadi , dokumen resmi yang berisi catatan-catatan yang bersifat formal.

3.1.7 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari proses pengumpulan data lapangan dan data yang didapat dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian ditabulasikan dalam bentuk tabel sederhana dan dianalisa secara kuantitatif, yaitu gambaran-gambaran mengenai fenomena yang diteliti dijelaskan dengan penjelasan yang mudah dipahami dan disertai dengan uian-uraian dan dipaparkan secara deskriptif sesuai dengan keadaan lapangan.

3.1.8 Jadwal Penelitian

Waktu penelitian yang penulis pergunakan kurang lebih selama 6 bulan yang meliputi 45 hari untuk persiapan, 60 hari masa penelitian lapangan, 45 hari pengolahan data dan 30 hari penulisan laporan.

Jadwal tersebut sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan dengan kalender akademik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel III. 2 Jadwal Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu .

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke...																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Usulan Penelitian	x	X	X	x																
2.	Seminar UP					X	x	x	X												
3.	Revisi									x	x	X	x								
4.	Penelitian													X	X	x	x				
5.	Bimbingan Skripsi																X	x	x	x	
6.	Ujian Skripsi																		x		
7.	Revisi Dan Pengesahan																		x	X	
8.	Penyerahan Skripsi																				X

Sumber : Olahan Penulis 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Ujung Batu

Pada abad XIV Masehi disalah satu daerah diprovinsi Riau yakni Rokan terdapat 2 (dua) kerajaan besar, yakni kerajaan Kunto Darusalam yang berpusat di Kota Lama dan Kerajaan Rokan yang berpusat di Koto Sembahyang Tinggi. Kerajaan ini berkuasa pada wilayah yang dilalui sebuah sungai yang mengalir disepanjang kerajaan tersebut, yaitu Sungai Rokan.

Sungai Rokan adalah salah satu sungai besar di Riau yang bermuara ke Selat Malaka. Sungai ini merupakan urat nadi perhubungan rakyat antara daerah pantai dan pedalaman. Wilayah Sungai Rokan atau dikenal dengan Rokan Kiri terdapat beberapa kampung, salah satunya adalah Ujung Batu.

Adat istiadat yang berlaku di Ujung Batu berasal dari Andiko 44 yang berkedudukan di Muara Takus, Pucuk Andiko 44 bergelar Datuk Ajo Dibalai. Andiko 44 tidak mengenal Bundo Kandung, yang ada adalah Induk Suku. Andiko 44 ini mempunyai wilayah sangat luas yaitu dikenal dalam wilayah 5 Kabung Aie yang meliputi :

1. Kapur Sembilan terdiri dari 4 Andiko
2. Kampar kiri terdiri dari 6 Andiko
3. Kampar Kanan terdiri dari 21 Andiko
4. Tapung Kiri terdiri dari 5 Andiko
5. Tapung Kanan terdiri dari 3 Andiko
6. Pintu Raja terdiri dari 1 Andiko

7. Rokan terdiri dari 1 Andiko
8. Tanjung Singingi terdiri 2 Andiko
9. Delapan Koto Sitangkai terdiri dari 1 Andiko

Setiap Andiko dipimpin oleh seorang Datuk yang merupakan pimpinan Kerapatan Adat, dan untuk daerah Ujung Batu dipimpin oleh seorang Datuk Bendahara. Ujung Batu terdapat 5 suku yakni Melayu Godang, Caniago, Meniliang Godang, Melayu Tongah dan Meniliang Tongah. Setiap suku dipimpin oleh 2 orang Datuk Adat yang disebut sebagai Mamak Pisoko. Dalam kehidupan sehari-hari adat istiadat yang dipakai adalah Adat bersandi Syara', Syara' bersandikan kitabullah; artinya kebiasaan Adat diuji dengan Kitab Suci Umat Islam tidak dipakai lagi.

Ujungbaatu apabila ada sengketa atau permasalahan harus diselesaikan secara adat bukan secara hokum dulu, yang bermasalah akan dipanggil oleh Mamak Otak Botih dengan menghadirkan Tuo si Induk, apabila tidak selesai maka akan dilanjutkan ke Mamak Pisoko dan menghadirkan Sumondo Tuo, Dubalang dan Induk Suku, tetapi jika tidak dapat diselesaikan maka akan dihadapkan pada Mamak Soko, biasanya kalau sampai pada Mamak Soko perdamaian akan terlaksana. Sehingga apabila kita seorang Mamak Soko seorang pencuri tidak boleh dipenjarakan maka dia akan bebas dan polisi tidak dapat berbuat banyak.

Kecamatan Ujung Batu adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Rokan Hulu, dengan jumlah penduduk 46.331 jiwa dan luas wilayah 133,66-km², serta Kecamatan Ujung Batu mempunyai Potensi Bisnis seperti,

karet, sawit, pasir batu, dan wallet serta pasar dan juga koperasi, juga daerah yang sangat strategis sehigga sangat rawan untuk dicaplok oleh daerah lain. Selain itu, masyarakat masih memiliki karakter memegang Adat yang kuat dan mengikuti apa yang dibilang oleh tokoh Adat maka membuka bisnis tidak akan pernah maju dan berkembang. Sehingga para pengusaha yang memiliki usaha di Ujung Batu Mencari mamak angkat dan beli suku. Semakin tinggi posisi mamak angkatnya maka mereka akan disegani oleh masyarakat dengan demikian perkembangan usaha mereka jadi lebih meningkat tinggi.

Berdasarkan undang undang Nomor 11 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 maka wilayah Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun Masuk wilayah kabupaten Rokan Hulu.

Bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat, seiring dengan tingkat perkembangan pembangunan diwilayah tiga Desa dimaksud maka untuk kepentingan masyarakat dan atas usulan dari Camat Tandun, wilayah Kecamatan Tandun dimekarkan menjadi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tandun, dan Kecamatan Kabun. Sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 pasal 66 ayat 6 dinyatakan bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daaerah.

Kecamatan Ujung Batu berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tandun yang terdiri atas wilayah Kelurahan Ujung Batu, Desa Suka Damai, Desa Ngaso, Desa Ujung Batu Timur, Desa Pematang Tebih.

Kecamatan Ujung Batu mempunyai Batas wilayah :

- a. Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Rambah samo

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tandun
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kunto Darusalam dan Kecamatan Tapung
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV koto

Tabel IV . 1 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah di Kecamatan Ujungbatu :

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1	Kelurahan Ngaso	16.312	13.044 Ha
2	Desa Pematang Tebih	2.752	9.068 Ha
3	Desa Suka Damai	3.073	10.044 Ha
4	Desa Ujung Batu timur	4.568	12.352 Ha
5	kelurahan Ujung Batu	19.626	6.000 Ha

Sumber : Kantor Camat Ujungbatu,2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk tertinggi adalah di Kelurahan/ Desa Ujung Batu dan Desa yang paling sedikit penduduknya yaitu Desa Pematang Tebih. Setiap Desa terdiri dari lima perangkat Desa, begitu juga dengan Desa Kecamatan Ujung Batu.

4.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Ujungbatu

1. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat terdiri dari;
 1. Sub bagian perencanaan
 2. Sub bagian keuangan

3. Sub bagian Administrasi Umum

- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Subbagian Umum Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan

Selanjutnya untuk uraian tugas dari masing-masing unsur organisasi

Kecamatan Pinggir adalah sebagai berikut :

1. Camat

Tugas Camat dan fungsi Camat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 adalah :

Camat menyelenggarakan tugas dan Pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Desa dan/atau kelurahan dan ;

Selain Tugas, Camat juga memiliki fungsi yaitu :

- a. Melaksanakan sebagai kewenangan yang dilimpahkan Bupati/Wali Kota;

- b. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan di wilayahnya;
- c. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat;

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumah tanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan unsur Program.

Selain tugas-tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi dan urusan umum;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan Organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan Keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan Program;
- g. Pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua satuan unit kerja ditingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur Pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi Pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

- c. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian penyelesaian antar Desa/Kelurahan di Kecamatan;
- d. Melaksanakan penilaian dan pelaporan pertanggung jawaban Kepala Desa;
- e. Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
- f. Melakukan inventarisasi SK Kepala Desa dan Pengangkatannya, daftar nonaktif Desa, daftar kependudukan dan monografi Kecamatan;
- g. Mensosialisasikan Perda/hukum yang berlaku;
- h. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- i. Membantu penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum, Pilkada Gubernur dan Bupati;
- j. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan, pelayanan KTP dan KK kepada masyarakat;
- k. Membuat Laporan Kependudukan;
- l. Mengkoordinasikan Pelaksanaan inventarisasi asset Pemerintahn Kabupaten di tingkat Kecamatan;
- m. Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah Negara dan tanah aset Pemerintah Kabupaten di tingkat Kecamatan;
- n. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi milik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- o. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan dalam penetapan peruntukan proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa, serta pengalihan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi kelurahan;
- p. Melaksanakan tugas pembantuanPelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara bebas di Kecamatan;

- q. Melaksanakan fasilitasi, penetiban administrasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)
- r. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- s. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Pemerintahan;
- t. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- u. Mengkoordinir penyusunan laporan harian Camat dan laporan kependudukan setiap bulannya;
- v. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun fungsi dari seksi Pemerintahan yaitu:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis seksi Pemerintahan;
- b. Menyusun program dan kegiatan seksi Pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang Pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksanaan teknis operasional kewilayahan yang dipimpin seorang kepala seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris dan mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan perdagangan pasar Desa/Kelurahan;
- d. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan dibidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;

- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban umum adalah unsur pelaksanaan teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris dan mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- d. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- e. Melaksanakan Pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;
- f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan tindakan criminal;
- g. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun fungsi dari seksi ketentraman dan ketertiban umum adalah :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyusunan program dan kegiatan seksi Ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyusun rencana kerja seksi sosial dan kemasyarakatan;
- b. Melaksanakan Pembinaan kerukunan hidup beragam dan antar umat beragama;
- c. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan,serta pembinaan kesejahteraan keluarga;
- d. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan Keagamaan;
- f. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemsyarakatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Sumberdaya Organisasi

Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Kantor Camat Pinggir diperlukan Pegawai/aparatur yang dapat melayani masyarakat dari semua bidang baik dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Kabupaten.

Keadaan para pegawai Kantor Camat Pinggir perlu untuk diketahui karena Pegawai merupakan hal yang pokok dalam sebuah organisasi, dimana pegawai adalah orang-orang yang akan menentukan apakah tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban oleh suatu Instansi akan dapat terlaksana dan terwujud seperti apa yang diharapkan. Dalam hal ini seperti data yang diperoleh dari lapangan maka yang akan di paparkan adalah mengenai jumlah pegawai menurut pangkat, golongan dan jabatan. Kesemuanya ini akan berpengaruh terhadap kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

5 Struktur Organisasi Desa di Kecamatan Ujung Batu

Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh aparat Desa dengan Masing-masing tugas pula. Aparat Desa tersebut adalah sekretaris, Kaur Desa beserta staf yang dibantu oleh para Kepala Dusun, Ketua RT dan RW. Adapun struktur organisasi dan tata kerja Desa di Kecamatan Ujung Batu seperti tertera sebagai berikut.

6 Struktur organisasi dan tata Kerja Desa di Kecamatan Ujung Batu

Berikut penjabaran dari struktur perangkat Desa Sekecamatan Ujung Batu yaitu Sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menetapkan pelaksanaan dan penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat Desa.

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa yang telah ditetapkan, yaitu :

a. Tugas Kepala Desa yakni :

Melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa.

b. Fungsi camat, yakni :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban umum.
- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum.
- 3) Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas desa.
- 4) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 6) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum.

- 8) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat desa.
- 9) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup pemerintahan desa.
- 10) Pembinaan terhadap unitpelaksana teknis Instansi Pemerintah di wilayahnya.
- 11) Pengelolaan urusan kesekretariatan desa.
- 12) Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh Camat.
- 13) Pelaksanaan pemungutan pajak bumi (PBB) retribusi dan pajak lainnya dalam ruang lingkup tugasnya.
- 14) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan penendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas desa.
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa yang melaksanakan tugas membantu Kepala Desa melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi urusan ketatusahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, perencanaan program, anggaran dan keuangan. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugas penyelengaran fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang program, umum dan keuangan.

- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang program umum dan keuangan.
- 3) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program ketatausahaan, dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kesekretarian, dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa ketentraman dan ketertiban umum.
- 5) Pelaksanaan pelayanan legalisasi permohonan/rekomendasi surat-surat dari masyarakat.
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan, dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum.
- 7) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan evaluasi kinerja kesekretariatan, dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum.
- 8) Pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja program desa.
- 9) Penyajian data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan di desa.
- 10) Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan.
- 11) Pengkoordinasian pengelolaan administrasi dan penyajian data perangkat desa.

12) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum (kaur umum) adalah perangkat desa yang membantu kepala desa dengan tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi dan penyiapan dalam pengelolaan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kaur Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan pengumpulan dan inventarisasi data.
- 2) Penyiapan bahan penyusunan pengkajian dan analisis data.
- 3) Penyiapan bahan penyajian data.
- 4) Penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran.
- 5) Penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang program.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Penyiapan bahan dan penataan penerimaan keuangan.
- 8) Penyiapan bahan dan penataan penggunaan keuangan.
- 9) Penyiapan bahan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan.

- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan merupakan perangkat desa yang membantu kepala desa dibidang penyelenggaraan pemerintah, iya juga mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang mencakup pengawasan, pelaksanaan tugas pembantuan, kependudukan, dan catatan sipil, pertanahan dan kehutanan.

Kaur Pemerintahan mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan.
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pemerintahan.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan.
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pemerintahan.
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pemerintahan.
- 6) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pemerintahan.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Merupakan perangkat desa yang membantu kepala desa dibidang pembangunan, perangkat desa ini

dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (kaur), berada dibawah dan bertanggung jawaban kepala desa. Kaur Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa mencakup pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan), sosial dan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum (bina marga dan sumberdaya air, cipta karya dan tata ruang), pasar, kebersihan dan pertamanan, koperasi, industry dan perdagangan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, energy dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, promosi dan investasi, perencanaan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa.
- 5) Melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah ang dilimpahkan pada desa.

- 6) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. BPD

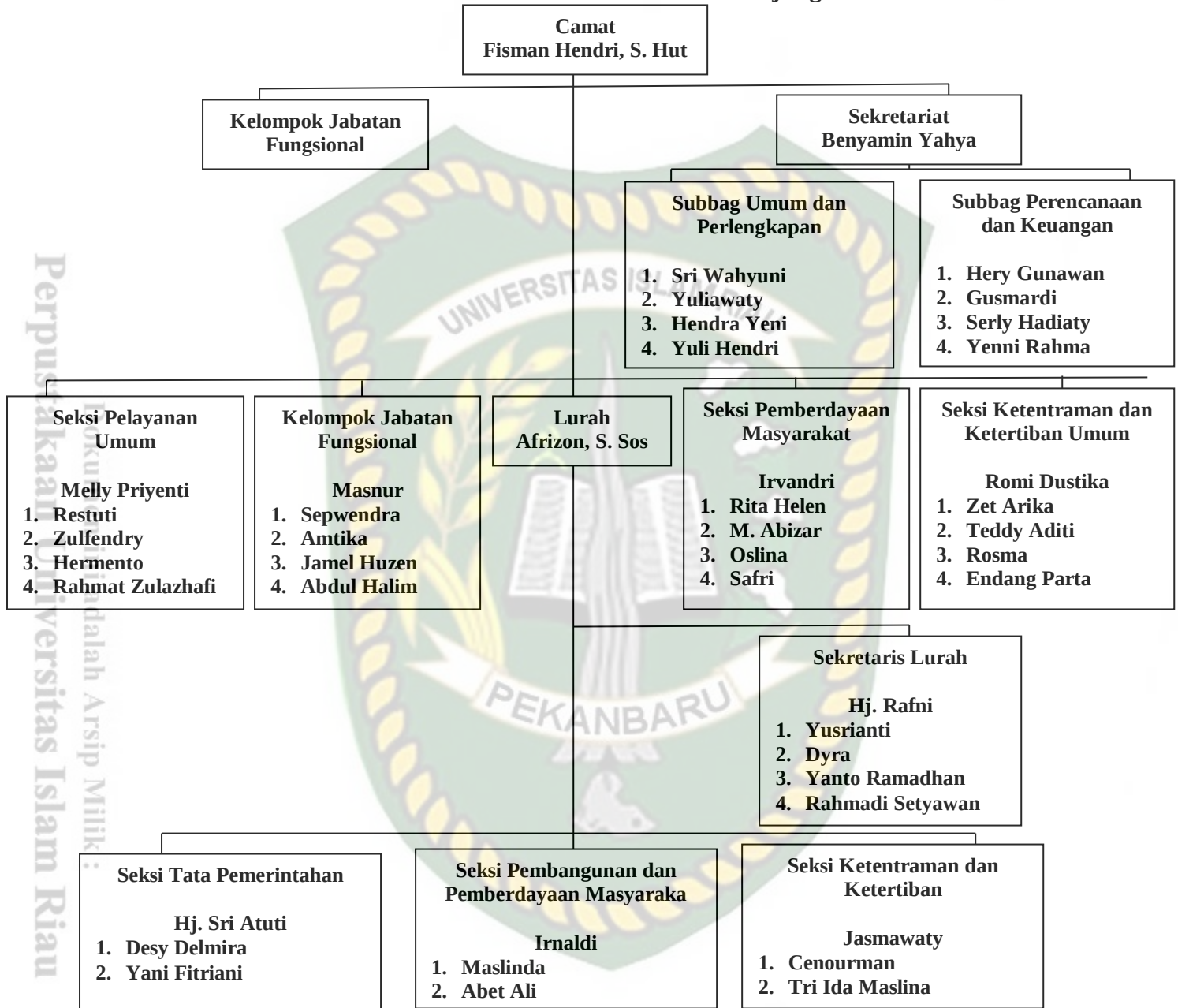
Badan Permusyawaratan desa merupakan badan perwakilan desa yang merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa yang bertugas sebagai pengontrol dan pengawas pelaksanaan tugas perangkat desa. Adapun fungsi BPD didalam PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pada pasal 34 berbunyi “BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun wewenang BPD menurut pasal 35 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2) Melaksanakann pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 6) Menyusun tata tertib BPD

Selanjutnya adapun Struktur Organisasi Kecamatan yang bisa penulis gambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Struktur Kecamatan Ujungbatu

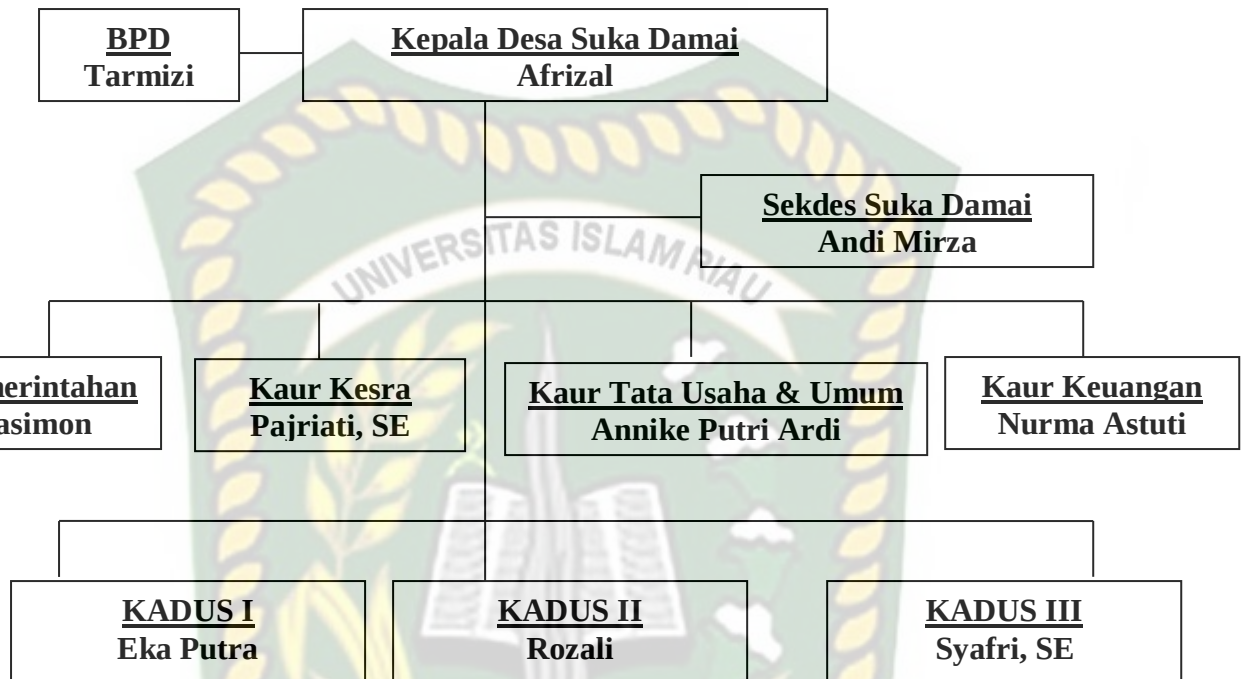


Sumber : Kantor Camat Ujungbatu, 2021

Selanjutnya, Desa Sukadamai adalah sebuah Desa yang dulunya terletak di Wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang mana pada awal terbentuknya Desa Sukadamai adalah Bagian Wilayah pemerintahan Desa Ujungbatu. Melihat Kondisi Wilayah Desa Ujung Batu Yang sangat luas maka pada saat itu masyarakat mengajukan pemekaran Desa yang diprakarsai oleh para Tokoh masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh agama yang pada waktu itu memandang perlu pemekaran mengingat luas teritorial dan jumlah penduduk sudah memungkinkan untuk dimekarkan, dengan perjalanan yang cukup panjang dan kendala yang dihadapi cukup banyak akhirnya pada tahun 1977 Pemerintah Kabupaten Kampar mengabulkan keinginan tersebut sehingga terbentuklah Desa baru yang diberi nama **“SUKADAMAI”** Setelah Terjadi Pemekaran Wilayah Kabupaten dan Kecamatan maka saat ini Wilayah Desa Sukadamai merupakan Bagian dari Wilayah Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

Selanjutnya Berikut Penulis Uraikan Struktur Organisasi Desa Suka Damai

Tahun 2021



Sumber : Kantor Desa Suka Damai , 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Sesuai dengan subjek penelitian atau jenis popuasi penelitian yang dijadikan sampel penelitian atau responden yakni unsur Pimpinan Kecamatan/ Aparatur Pimpinan Kecamatan, Aparatur Pemerintah Desa seperti Kepala Desa, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat dengan jumlah 17 orang.

Berikut ini dideskripsikan identitas responden menurut kelompok jenis kelamin, tingakatan umur dan pendidikan terahir responden.

1. Tingkat Jenis Kelamin

Untuk kelengkapan data, maka dalam identitas responden dicantumkan jenis kelamin dari responden. Untuk melihat identitas responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V .1 Distribusi Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	15	88%
2	Perempuan	2	12%
Jumlah		17	100%

Sumber: Olahan data Penelitian, 2021

Dari tabel V .1 tersebut secara keseluruhan terlihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 15 orang dengan persentase 88%,

sedangkan responden perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase 12%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang mendominasi adalah responden berjenis kelamin laki-laki.

5.1.1 Responden Menurut Tingkat Umur

Umur responden merupakan faktor pendukung dan mempengaruhi kemampuan dan ketelitian dalam bekerja serta memberikan penilaian secara objektif terhadap peran camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini adalah tabel identitas responden berdasarkan tingkatan umur.

Tabel V .2 Distribusi Identitas Reponden Berdasarkan Tingkat Umur Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	<20 Tahun	0	0%
2	21-30 Tahun	1	6%
3	31-40 Tahun	3	18%
4	>40 Tahun	13	76%
Jumlah		17	100%

Sumber: Olahan data Penelitian, 2021

Dari tabel V .2 diatas dapat diketahui bahwa tingkat umur responden yang berumur <20 tahun berjumlah 0 orang yang berarti 0%, umur 21-30 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 6, umur 31-40 tahun berjumlah 3 orang

dengan persentase 18%, sedangkan umur >40 tahun berjumlah 13 orang dengan persentase 76%. Berdasarkan tingkat umur responden di atas, maka disimpulkan bahwa responden dapat memberikan jawaban secara objektif terhadap Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

5.1.2. Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pendidikan merupakan suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang atau individu yang terdidik itu sangat penting.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, tingkat pendidikan responden berbeda beda satu sama lain. Pendidikan responden merupakan salah satu kriteria yang sangat penting, karena tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat analisa dan penjelasan informasi dalam kebutuhan penelitian. Sehingga identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan merupakan salahsatu kriteria yang wajib dipenuhi.

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat kita lihat dari tabel V .3 berikut ini:.

Tabel V .3 Distribusi Identitas Reponden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	2	11%
2	SMP/ SLTP	1	6%
3	SMA/ SLTA	10	59%

4	DIPLOMA	0	0%
5	SARJANA	4	24%
6	PASCA SARJANA	0	0%
Jumlah		17	100%

Sumber: Olahan data Penelitian, 2021

Dari tabel V .3 dapat dilihat bahwa reponden dengan pendidikan SD berjumlah 2 orang yang berarti besar persentasinya adalah 11%, tingkat pendidikan SMP/SLTP berjumlah 1 orang dengan persentasi 6%, tingkat pendidikan SMA/SLTA berjumlah 10 orang dengan persentase 59%. Untuk tingkat Diploma berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, tingkat sarjana/ S1 berjumlah 4 orang dengan persentase 24%, sedangkan pada tingkat pendidikan Pasca sarjana/S2 berjumlah 0 orang dengan persentase 0 %.

Dari data tabel tersebut, kita dapat lihat bahwa tingkat pendidikan SMA/SLTA mendominasi tingkatan pendidikan responden dalam penelitian ini. Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang bermacam-macam ini akan mampu menganalisa dan memberikan jawaban tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu .

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya

mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruh pelosok tanah air.

Agar Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan nya sendiri. Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian sekarang undang-undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,

peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, dengan salah satu tugasnya yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu tersebut dapat dianalisa melalui hasil penelitian berikut ini :

1. Efektivitas

Yang dimaksud dengan Efektivitas sesuai dengan Konsep yang dikemukakan oleh William N Dunn dimana Efektivitas adalah apakah hasil yang diinginkan

telah tercapai. Informasi tersebut bisa berupa informasi yang disampaikan langsung oleh si pemberi informasi atau disebut juga dengan informasi secara lisan. Dalam hal ini, camat langsung memberikan informasi kepada kelurahan / kepala desa dan sebagainya atau langsung kepada masyarakat. Dan informasi juga bisa berupa informasi tertulis dalam hal ini camat memberikan pemberitahuan tentang Pengelolaan Dana Desa dalam program Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan masyarakat tersebut dalam bentuk surat yang disampaikan kepada suatu desa untuk disampaikan kepada masyarakat :

Tabel V .4 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pemerintah Kecamatan & Pemerintahan Desa Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Memiliki buku pedoman Perencanaan pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa juklak dan juknis untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa	2	6	3	11
2	Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa	0	6	5	11
3	Memberikan pelatihan terkait perencanaan pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa untuk melaksanakan Pengelolaan	3	5	3	11

1	2	3	4	5	6
	Dana Desa dalam Pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa				
	Jumlah	5	17	11	33
	Rata-rata	2	5	4	11
	Persentase	18%	45%	37%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel V .4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efektivitas kepada masyarakat Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu kegiatan dinilai **Cukup Baik**. Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase **45%** yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang ada. terkait buku pedoman yang telah diberikan, petunjuk juga sudah diberikan, namun pengisiannya belum dilaksanakan untuk pengisian buku pedoman Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan . begitupun dengan pelaporannya. terkait pelatihan yang diadakan sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun belum ada perubahan antara sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan terhadap penggunaan anggaran dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel V .4 yang menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 2 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 6 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 3 orang.

Item Kedua Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 6 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 5 orang.

Item Tiga Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 3 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 3 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Ujungbatu pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Ujungbatu tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , dimana pagu indikatif belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebab itu Alokasi Dana Desa dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan belum efektif digunakan, begitupun realisasi pelaksana ABPDesa Kepada Bupati/walikota setiap semester pihak desa masih sering terlambat menyampaikan laporannya kepada Bupati/walikota, Kecamatan sebagai perangkat daerah hanya berupaya mengingatkan”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Ujungbatu pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu dengan jawaban yang masih sama :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Sudah Cukup Baik Karena Sudah

Banyak Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang ada dan itupun juga merupakan hasil musrenbang tingkat kecamatan yang merupakan aspirasi masyarakat di desa

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Suka Damai :

“Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Ujungbatu tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan serta”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Tapem pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Suka Damai :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal ”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Suka Damai :

“Realisasi untuk Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan desa yang baru dalam kategori pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Suka Damai :

“Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa oleh pihak Desa umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan”.

Sedangkan berdasarkan hasil **observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efektivitas kegiatan pemberdayaan dan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.4 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efektivitas dari Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 45% dari jumlah responden yang berjumlah 11 orang.

Tabel V.5 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Tokoh Masyarakat Desa Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Memberikan buku pedoman Perencanaan pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa juklak dan juknis untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa	0	4	2	6
2	Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa	2	4	0	6

1	2	3	4	5	6
3	Memberikan pelatihan terkait perencanaan pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa	1	4	1	6
Jumlah		3	12	3	18
Rata-rata		1	4	1	6
Persentase		17%	66%	17%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel V .5 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efektivitas kepada masyarakat Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu kegiatan dinilai **Cukup Baik**. Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase 66% yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang ada. terkait buku pedoman yang telah diberikan, petunjuk juga sudah diberikan, namun pengisiannya belum dilaksanakan untuk pengisian buku pedoman Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan . begitupun dengan pelaporannya. terkait pelatihan yang diadakan sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun belum ada perubahan antara setelah pelatihan dan sesudah pelatihan terhadap penggunaan anggaran dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel V .5 yang menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang.

Item Kedua Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 2 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang.

Item Tiga Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Ujungbatu pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Ujungbatu tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , dimana pagu indikatif belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebab itu Alokasi Dana Desa dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan belum efektif digunakan, begitupun realisasi pelaksana ABPDesa Kepada Bupati/walikota setiap semester pihak desa masih sering terlambat menyampaikan laporannya kepada Bupati/walikota, Kecamatan sebagai perangkat daerah hanya berupaya mengingatkan”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Ujungbatu pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu dengan jawaban yang masih sama :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Sudah Cukup Baik Karena Sudah

Banyak Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang ada dan itupun juga merupakan hasil musrenbang tingkat kecamatan yang merupakan aspirasi masyarakat di desa

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Ujungbatu tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan serta”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Tapem pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal ”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Suka Damai :

“Realisasi untuk Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan desa yang baru dalam kategori pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Suka Damai :

“Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa oleh pihak Desa umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan”.

Sedangkan berdasarkan hasil **observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efektivitas kegiatan dan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa sesuai pengamatan penulis pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan belum maksimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel V .5 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efektivitas dari Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 66% dari jumlah responden yang berjumlah 6 orang.

2. Efisiensi

Yang dimaksud dengan Efisiensi(*efficiency*). Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.

Efisiensi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidak konsistenan dan supaya lebih optimal sehingga baik waktu, biaya lebih relatif tepat pada sasaran.

Tabel V .6 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa Indikator Efisiensi Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama	0	10	1	11

1	2	3	4	5	6
	bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan				
2	Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang biayanya efisien	1	9	1	11
3	Waktu Penyelesaian Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan sesuai dengan perencanaan	0	8	3	11
Jumlah		1	27	5	33
Rata-rata		0	9	2	11
Persentase		0%	82%	18%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel V .6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efisiensi kepada masyarakat Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu kegiatan dinilai **Cukup Baik**. Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase **82%** yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang biayanya efisien, Waktu Penyelesaian Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan sesuai dengan perencanaan, jadi angka dominan terletak pada kategori cukup baik yaitu 82%.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel V .6 yang menjelaskan bahwa kategori item pertama yaitu Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan untuk jawaban Baik

berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 10 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Item Kedua Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang biayanya efisien oleh Pihak Desa yang sesuai dengan RKPDes menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 9 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Item Tiga Waktu Penyelesaian Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan sesuai dengan perencanaan menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 8 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 3 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Ujungbatu pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Mengenai Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , masyarakat sangat berpartisipasi seperti penyelenggaraan Pembangunan-Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan baik berupa semenisasi jembatan dan parit maka tenaga-tenaga yang direkrut untuk pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan tersebut diambil dari masyarakat tempatan dan masyarakat pun antusias dalam mengambil peran untuk semenisasi”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Ujungbatu pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu dengan jawaban yang masih sama :

“Untuk Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang biayanya efisien Pihak kecamatan hanya menyelenggarakan musrenbang tingkat kecamatan dari desa sendiri masyarakat tingkat desa

tetap melaksanakan musrenbang tingkat desa, dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan desa kepala desa tetap menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Ujungbatu tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan serta”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Tapem pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal ”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Suka Damai :

“Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Realisasi untuk Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan desa yang baru dalam kategori pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa terkait laporan persemester terkadang juga ada yang terlambat”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Suka Damai :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh pihak Desa umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan masyarakatpun sudah cukup berpartisipasi meskipun belum secara optimal”.

Sedangkan berdasarkan hasil **observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efisiensi kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa. Dimana, terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , Penyelenggaraan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang biayanya efisien, Waktu Penyelesaian Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan sesuai dengan perencanaan, yang mana ke tiga Item tersebut sudah mewakili jawaban hasil penelitian untuk kategori Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel V .6 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 82% dari jumlah responden yang berjumlah 11 orang.

Tabel V.7 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Tokoh Masyarakat Desa Indikator Efisiensi Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan	0	4	2	6
2	Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang biayanya efisien	1	4	1	6
3	Waktu Penyelesaian Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan sesuai dengan perencanaan	1	4	1	6
Jumlah		2	13	4	18
Rata-rata		1	4	1	6
Persentase		17%	66%	17%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel V.7 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efisiensi kepada masyarakat Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu kegiatan dinilai **Cukup Baik**. Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase **866** yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan, Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang biayanya efisien, Waktu Penyelesaian Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan sesuai dengan perencanaan, jadi angka dominan terletak pada kategori cukup baik yaitu 66%.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel V .7 yang menjelaskan bahwa kategori item pertama yaitu Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan untuk jawaban Baik berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang.

Item Kedua Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang biayanya efisien menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Item Tiga Waktu Penyelesaian Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan sesuai dengan perencanaan, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Ujungbatu pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Mengenai Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , masyarakat sangat berpartisipasi seperti penyelenggaraan Pembangunan-Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan baik berupa semenisasi jembatan dan parit maka tenaga-tenaga yang direkrut untuk pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan tersebut diambil dari masyarakat tempatan dan masyarakatpun antusias dalam mengambil peran untuk semenisasi.”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Ujungbatu pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu dengan jawaban yang masih sama :

“Untuk Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang biayanya efisien Pihak kecamatan hanya menyelenggarakan musrenbang tingkat kecamatan dari desa sendiri masyarakat tingkat desa tetap melaksanakan musrenbang tingkat desa, dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan desa kepala desa tetap menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangnya, kantor Camat Ujungbatu :

“Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Ujungbatu tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan serta”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Tapem pada saat wawancara di Desa Suka Damai :

“Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal ”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangnya, kantor Desa Suka Damai :

“Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Realisasi untuk Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan desa yang baru dalam kategori pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa terkait laporan persemester terkadang juga ada yang terlambat”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Suka Damai :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh pihak kecamatan umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan masyarakatpun sudah cukup berpartisipasi meskipun belum secara optimal”.

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** di lapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efisiensi kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa. Dimana, terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang biayanya efisien, Waktu Penyelesaian Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan sesuai dengan perencanaan, yang mana ke tiga Item tersebut sudah mewakili jawaban hasil penelitian untuk kategori Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel V .7 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 66% dari jumlah responden yang berjumlah 6 orang.

3. Perataan

Perataan dalam penelitian ini adalah Kualitas Perataan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desadan Perataan jadwal

Pelaporan. Dalam hal ini Kepala Desa ikut serta dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu , baik itu keterlibatan mental dan emosi serta fisik dan memberikan respon terhadap kegiatan pemberdayaan, Perataan dalam bentuk materi, tenaga dan sebagainya. Atau Perataan keterampilan seperti memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota koordinasi ataupun anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

Kemudian, Perataan dalam pelayannya memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisioner sebagai berikut :

Tabel V .8 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintahan Desa untuk Indikator Perataan Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Perataan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa	2	7	2	11
2	Perataan jadwal Pelaporan	2	7	2	11
3	Hasil kegiatan penyelenggaraan proses perataan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan	2	7	2	11

1	2	3	4	5
Jumlah	6	21	6	33
Rata-rata	2	7	2	11
Persentase	18%	64%	18%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel V .8 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden yang Menjelaskan Tentang Mengikuti Rencana Perataan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Dinilai Kurang Baik. Hal Tersebut Terbukti Dari Jawaban Reponden Dengan Kategori Baik Berjumlah 2 Orang Responden, Jawaban Responden Dengan Kategoricukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden.

Tanggapan responden tentang Perataan jadwal Pelaporan dinilai Kurang Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawabn reponden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawabn responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jumlah jawan responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang respondenTanggapan responden tentang Perataan jadwal Pelaporan pemberian Layanandinilai kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawabn reponden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawabn responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jumlah jawan responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan olehKepala Desapada saat wawancara :

“Perataan itu sangat penting karena dalam hal ini Kepala Desadalam pelaksanaan kegiatan pe nyelenggara masyarakat karena dalam hal ini sangat diperlukan dalam Perataannya sebagai Pelaksanaan Tugas Kepala

Desa terhadap masyarakat serta untuk ketepatan sasaran juga dirasa perlu ditingkatkan lagi supaya berdampak lebih baik kepada masyarakat

Sedangkan berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator perataan masih sangat minim namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya bertukar pikiran sehingga Perataan masyarakat dalam Pelayanan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden Penyelenggaraan Pemerintahan Desamaka sudah bisa **disimpulkan Cukup Baik** dengan jumlah persentase 64% di ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden 11 orang responden.

Kemudian, Perataan ataupun hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisisioner sebagai berikut :

Tabel V .9 Frekuensi Tanggapan Responden Indikator Perataan Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Perataan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa	1	4	1	6
2	Perataan jadwal Pelaporan	1	4	1	6

1	2	3	4	5	6
3	Hasil kegiatan penyelenggaraan proses perataan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan	4	2	0	6
Jumlah		6	10	2	18
Rata-rata		2	3	1	6
Persentase		33%	50%	17%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel V .9 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Mengikuti rencana proses kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dinilai Kurang Baik. Hal tersebut terbukti dari jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang responden.

Tanggapan responden tentang Ikut Perataan dalam kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dinilai Kurang Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang responden.

Tanggapan responden tentang Hasil kegiatan penyelenggaraan proses perataan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dinilai kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 4 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 2 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa pada saat wawancara:

“Perataan itu sangat penting karena dalam hal ini Kepala Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang mana akan berdampak positif

Sedangkan berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator Perataan masih sangat minim namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya bertukar pikiran sehingga Perataan masyarakat dalam Penyelenggaraan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu maka sudah bisa **disimpulkan Cukup Baik** dengan jumlah persentase 50% di ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden 6 orang responden.

4. Kecukupan

Yang dimaksud yaitu apakah hasil(tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.¹

Hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan dan memaparkan hasil dari pemerintah maupun masyarakat Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang mendorong penerima untuk bertukar pikiran dapat dilihat pada tabel V.9 berikut ini.

Tabel V .10 Frekuensi tanggapan responde Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kecukupan SDM dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan	1	7	3	11
2	Kecukupan SDM dalam perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan	1	3	7	11
3	Sarana dan Prasarana yang mencukupi keseluruhan Desa	2	7	2	11
Jumlah		4	17	12	33
Rata-rata		1	6	4	11
Persentase		9%	55%	36%	100%

Sumber: Olahan Dtaa Penelitian, 2021

¹ Ibid, William N Dunn, 1999.

Dari tabel V .10 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Kecukupan SDM dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dinilai Cukup Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban responden dalam kategori baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 3 orang responden.

Sedangkan tanggapan repsonden terkait Kecukupan SDM dalam perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan . Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 3 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 7 orang responden.

Sedangkan Tanggapan Repsonden Terhadap Sarana Dan Prasarana Yang Mencukupi Keseluruhan Desa. Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa pada saat wawancara di ruangannya :

“Mengenai Ketepatan Memberikan Sarana dan Prasarana yang mencukupi keseluruhan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kaur Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa pada saat wawancara, dengan jawaban yang masih sama :

“Mengevaluasi dalam Kecukupan SDM dalam perencanaan dan Pembangunan di desa”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh masyarakat pada saat wawancara :

“Mengetahui Penyelenggaraan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan terkait Sarana dan Prasarana yang mencukupi keseluruhan Desa”.

sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dusun pada saat wawancara :

“Didalam pelaksanaan Tugas Kepala Desa kami memberikan yang terbaik dan memiliki hasil baik itu pemerintah atau masyarakat ”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kaur Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa pada saat wawancara di ruangannya :

“Sarana dan Prasarana yang mencukupi keseluruhan Desa yang saat ini masih dalam keadaan kekurangan dan keterbatasan”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat pada saat wawancara :

“hasil yang didapat baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah sudah cukup baik meskipun belum secara optimal”.

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** lapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat, yang mana di amati berdasarkan Kecukupan SDM dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang dinilai dalam pengamatan yaitu Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel V .10 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa

tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 55% dari jumlah responden yang berjumlah 11 orang. Adapun alasan jawaban 55% dari unsur dari apa Hasil kegiatan penyelenggaraan proses perataan.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden unsur tokoh masyarakat tentang mendorong penerima untuk bertukar pikiran dapat dilihat pada tabel V.10 berikut ini.

Tabel V .11 Frekuensi tanggapan responden Untuk Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kecukupan SDM dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan	1	5	0	6
2	Kecukupan SDM dalam perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan	1	5	0	6
3	Sarana dan Prasarana yang mencukupi keseluruhan Desa	0	2	4	6
Jumlah		2	12	4	18
Rata-rata		1	4	1	6
Persentase		17%	66%	17%	100%

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2021

Dari tabel V .11 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang hasil terhadap pemerintah dinilai Cukup Baik. Hal tersebut dapat dilihat

dari jumlah jawaban responden dalam kategori baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sedangkan tanggapan responden terhadap pertanyaan Kecukupan SDM dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sedangkan Tanggapan Repsponden Terhadap Sarana dan prasarana yang mencukupi keseluruhan Desa Hal Ini Terbukti Dari Jumlah Jawaban Responden Dengan Kategori Baik Berjumlah 0 Orang Responden, Jawaban Responden Dengan Kategori Cukup Baik Berjumlah 2 Orang Responden, Sedangkan Jawaban Responden Dengan Kategori Kurang Baik Berjumlah 4 Orang Responden.

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan dan prosedurnya sehingga itu menjadi kesulitan bersama sesuai Pelaksanaan dan Hasil Pertanggung jawaban yang dinilai dalam pengamatan yaitu Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel V .11 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik**

dengan persentase 66% dari jumlah responden yang berjumlah 6 orang, Adapun alasan jawaban 66% dari unsur hasil yang diperoleh pemerintah dan masyarakat

5. Ketepatan

Yang dimaksud yaitu apakah hasil (tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.² Hasil wawancara dengan bapak sekretaris camat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan dan memaparkan program kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan masyarakat dan kemudian bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat yang baik, kemudian para Kepala Desa menyampaikannya kepada masyarakat, kadang kala bapak camat yang terjun langsung ke desa untuk memberitahukan dan melakukan pengarahan tentang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan masyarakat tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang mendorong penerima untuk bertukar pikiran dapat dilihat pada tabel V.9 berikut ini.

Tabel V .12 Frekuensi tanggapan responden Untuk Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	7	3	11

² Ibid, William N Dunn, 1999.

1	2	3	4	5	6
2	Pelaporan Administrasi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan	1	3	7	11
3	Pelaporan Penggunaan Anggaran	2	7	2	11
Jumlah		4	17	12	33
Rata-rata		1	6	4	11
Persentase		9%	55%	36%	100%

Sumber: Olahan Dtaa Penelitian, 2021

Dari tabel V .12 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Pelaporan penggunaan anggaran dinilai Cukup Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban responden dalam kategori baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 3 orang responden.

Sedangkan tanggapan repsonden terhadap pertanyaan adanya evaluasi setiap Pelaporan Administrasi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan . Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 3 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 7 orang responden.

Sedangkan tanggapan repsonden terhadap pertanyaan pelaporan administrasi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan . hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Ujungbatu pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Mengenai Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , ide yang diberikan cukup baik untuk Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan desa, masyarakat sangat berpartisipasi seperti penyelenggaraan Pembangunan-Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan baik berupa semenisasi jembatan dan parit maka tenaga-tenaga yang direkrut untuk pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan tersebut diambil dari masyarakat tempatan dan masyarakatpun antusias dalam mengambil peran untuk semenisasi.”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Ujungbatu pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu dengan jawaban yang masih sama :

“Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Untuk penyusunan RPJMDes Pihak kecamatan hanya menyelenggarakan musrenbang tingkat kecamatan dari desa sendiri masyarakat tingkat desa tetap melaksanakan musrenbang tingkat desa, dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan desa kepala desa tetap menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan, kemudian dalam tahapan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan tetap diadakan evaluasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Ujungbatu tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan serta”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Tapem pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal, kemudian untuk ketepatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarkat”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desapada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Suka Damai :

“ketepatan ide dalam mengevaluasi dan ketepatan penggunaan anggaran terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Realisasi untuk Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan desa yang baru dalam kategori pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa terkait laporan persemester terkadang juga ada yang terlambat”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Suka Damai :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh pihak Desa umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan masyarakatpun sudah cukup berpartisipasi meskipun belum secara optimal”.

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Ketepatan kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan bidang

ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa, yang mana di amati berdasarkan Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desadalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban yang dinilai dalam pengamatan yaitu Cukup Baik

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel V .12 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 55% dari jumlah responden yang berjumlah 11 orang. Adapun alasan jawaban 55% dari unsur ketepatan untuk pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, dari Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desadalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban, seluruhnya sudah terjawab dengan keterangan tertinggi pada pelaporan pertanggungjawaban.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden unsur tokoh masyarakat tentang mendorong penerima untuk bertukar pikiran dapat dilihat pada tabel V.13berikut ini.

Tabel V .13 Frekuensi tanggapan responden Untuk Tokoh Masyarakat Desa Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	5	0	6
2	Pelaporan Administrasi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan	1	5	0	6
3	Pelaporan Penggunaan Anggaran	0	5	1	6
Jumlah		2	15	1	18
Rata-rata		1	5	0	6
Persentase		17%	83%	0%	100%

Sumber: Olahan Dtaa Penelitian, 2021

Dari tabel V .13 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Pelaporan penggunaan anggaran dinilai Cukup Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban responden dalam kategori baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden. Sedangkan tanggapan repsonden terhadap Pelaporan Administrasi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan . Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sedangkan tanggapan repsonden terhadap pertanyaan adanya evaluasi setiap selesai pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dengan item ketiga Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai

Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban. Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 0 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Ujungbatu pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Mengenai Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan, ide yang diberikan cukup baik untuk Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan desa, masyarakat sangat berpartisipasi seperti penyelenggaraan Pembangunan-Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan maka tenaga-tenaga yang direkrut untuk pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan tersebut diambil dari masyarakat tempatan dan masyarakat pun antusias dalam mengambil peran untuk semenisasi.”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Ujungbatu pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu dengan jawaban yang masih sama :

“Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Untuk penyusunan RPJMDes Pihak kecamatan hanya menyelenggarakan musrenbang tingkat kecamatan dari desa sendiri masyarakat tingkat desa tetap melaksanakan musrenbang tingkat desa, dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan desa kepala desa tetap menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan, kemudian dalam tahapan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan tetap diadakan evaluasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Ujungbatu tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan serta”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Tapem pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal, kemudian untuk ketepatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarkat”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Suka Damai :

“ketepatan ide dalam mengevaluasi dan ketepatan penggunaan anggaran terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Realisasi untuk Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan desa yang baru dalam kategori pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa terkait laporan persemester terkadang juga ada yang terlambat”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Suka Damai :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh pihak kecamatan umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan masyarakatpun sudah cukup berpartisipasi meskipun belum secara optimal”.

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Ketepatan kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa, yang mana di amati berdasarkan Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desadalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban yang dinilai dalam pengamatan yaitu Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel V .13 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Baik** dengan persentase 83% dari jumlah responden yang berjumlah 6 orang, Adapun alasan jawaban 83% dari unsur ketepatan untuk pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, dari Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desadalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban, seluruhnya sudah terjawab dengan keterangan tertinggi pada pelaporan pertanggung jawabnya.

6. Responsivitas

Partisipasi dalam penelitian ini adalah peran serta dalam proses Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, modal atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan . Dalam hal ini camat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Ujungbatu Kabupaten baik itu keterlibatan mental dan emosi serta fisik dan memberikan respon terhadap kegiatan pemberdayaan, partisipasi dalam bentuk materi, tenaga dan sebagainya. Atau berpartisipasi keterampilan seperti memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota koordinasi ataupun anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

Kemudian, Responsivitas ataupun hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisisioner sebagai berikut :

Tabel V .14 Frekuensi Tanggapan Responden untuk Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa Indikator Responsivitas Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Pertanggung Jawaban dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2	7	2	11
2	Dampak kepada masyarakat	2	7	2	11

1	2	3	4	5	6
3	Dampak Positif Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	2	7	2	11
Jumlah		6	21	6	33
Rata-rata		2	7	2	11
Persentase		18%	64%	18%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel V .14 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dinilai Kurang Baik. Hal tersebut terbukti dari jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden.

Pertanggung Jawaban dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dinilai Kurang Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden. Tanggapan responden tentang Pertanggung Jawaban dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Ujungbatu dinilai kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawaban

responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Ujungbatu pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Partisipasi itu sangat penting karena dalam hal ini Camat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dikecamatan Ujungbatu karena dalam hal ini peran Camat sangat diperlukan dalam partisipasinya sebagai Camat terhadap masyarakat serta untuk ketepatan sasaran juga dirasa perlu ditingkatkan lagi supaya berdampak lebih baik kepada masyarakat

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator Responsivitas masih sangat minim namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya bertukar pikiran sehingga Responsivitas masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Dimana, Mengikuti rencana proses kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan, Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan, Dampak Positif Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diamati dengan nilai Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Tugas kepala Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan

Dana Desa dalam Pembangunan , kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif maka sudah bisa **disimpulkan Cukup Baik** dengan jumlah persentase 64% di ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden 11 orang responden, Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase **64%** yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang ada. terutama dibidang, Mengikuti rencana proses kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , Dampak Positif Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai cukup optimal.

Kemudian, Responsivitas ataupun hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisisioner sebagai berikut :

Tabel V .15 Frekuensi Tanggapan Responden untuk Tokoh Masyarakat Desa Indikator Responsivitas Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Pertanggung Jawaban dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2	4	0	6
2	Dampak kepada masyarakat	1	5	0	6

1	2	3	4	5	6
3	Dampak Positif Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	4	2	0	6
Jumlah		7	11	0	18
Rata-rata		2	4	0	6
Persentase		33%	67%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel V .15 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Mengikuti rencana proses kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan untuk melihat sejauh mana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dinilai Kurang Baik. Hal tersebut terbukti dari jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Tanggapan responden tentang Dampak kepada Masyarakat Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dinilai Kurang Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Tanggapan responden tentang Dampak Positif Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa di Kecamatan Ujungbatu dinilai kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 4 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 2 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Ujungbatu pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Ujungbatu :

“Partisipasi itu sangat penting karena dalam hal ini camat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dikecamatan Ujungbatu karena dalam hal ini peran camat sangat diperlukan dalam partisipasinya sebagai camat terhadap masyarakat serta untuk ketepatan sasaran juga dirasa perlu ditingkatkan lagi supaya berdampak lebih baik kepada masyarakat

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** lapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator Responsivitas masih sangat minim namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya bertukar pikiran sehingga Responsivitas masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang ada. terutama dibidang, Mengikuti rencana proses kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan, Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan, Dampak Positif Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai cukup optimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Tugas kepala Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif maka sudah bisa **disimpulkanCukup Baik** dengan jumlah persentase 67% di ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden 6 orang responden. Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase 67% yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang ada. terumata dibidang, Mengikuti rencana proses kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan , Dampak Positif Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai cukup optimal.

Berdasarkan uraian dan penejelasan dari keempat indikator yang digunakan untuk melihat Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu , maka dapat dibuat rekapitulasi tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel V .16 Rekapitulasi Unsur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	2	5	4	11
2	Efisiensi	0	9	2	11
3	Perataan	2	7	2	11
4	Kecukupan	1	6	4	11
5	Ketepatan	1	6	4	11
6	Responsivitas	2	7	2	11
Jumlah		8	40	18	66
Rata-rata		1	7	3	11
Persentase		9%	64%	27%	100%

Sumber: hasil Pengolahan Data penelitian, 2021

Dari tabel V .16 tentang Rekapitulasi di atas bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dari Efektivitas , Efisiensi, Perataan, Kecukupan, Ketepatan, Responsivitas , yang dinilai oleh responden dinilai **cukup baik** dengan jumlah rata-rata 7 dengan persentase 64%. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan kepada masyarakat di bidang ekonomi produktif berupa Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dinilai **cukup baik** atau

cukup maksimal. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam yang lebih baik lagi,

Namun, dalam pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu , masih ada terjadi hambatan-hamabatan.

Tabel V .17 Rekapitulasi Unsur Tokoh Masyarakat Desa Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	1	4	1	6
2	Efisiensi	1	4	1	6
3	Perataan	2	3	1	6
4	Kecukupan	1	4	1	6
5	Ketepatan	1	5	0	6
6	Responsivitas	2	4	0	6
Jumlah		8	24	4	36
Rata-rata		1	4	1	6
Persentase		17%	66%	17%	100%

Sumber: hasil Pengolahan Data penelitian, 2021

Dari tabel V .17 tentang Rekapitulasi di atas bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dari Efektivitas , Efisiensi, Perataan, Kecukupan, Ketepatan, Responsivitas , yang dinilai oleh

responden dinilai **cukup baik** dengan jumlah rata-rata 4 dengan persentase 66%. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan kepada masyarakat di bidang ekonomi produktif berupa Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dinilai **cukup baik** atau cukup maksimal. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam yang lebih baik lagi.

Namun, dalam pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu , masih ada terjadi hambatan-hamabatan.

5.2 Hambatan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Meskipun secara teori dan perancangan dalam program pemberdayaan masyarakat sudah tersusun dengan baik, namun dalam setiap pelaksanaan suatu rencana seperti pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu tersebut masih terjadi hambatan-hambatan atau kelemahan sehingga menyebabkan rencana yang tersusun tersebut kurang berjalan secara efektif dari perencanaan.

Berbagai faktor penghambat yang dihadapi Desa Suka Damai dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan kepada masyarakat di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan desa sudah berjalan namun

belum efektif, karena Keterlambatan turunnya pagu indikatif sehingga menghambat proses RKPDes serta laporan pertanggungjawaban.

2. Efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan desa belum efisiensi berkaitan dengan penggunaan waktu penyelesaian yang belum sesuai target, ini juga difaktorkan karena beberapa bahan yang habis, artinya Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa selaku Pemerintah Desa dengan BPD selaku Unsur pemerintahan Desa.
3. Perataan, Distribusi Bahan yang belum merata sehingga menghambat dari Kerja dilapangan, akibat Material yang datang tidak tepat waktu sehingga waktu penyelesaian Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Suka Damai sering tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Kecukupan, Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, sehingga manajemen perencanaan kurang optimal sampai ke hasil.
5. Ketepatan, Pelaporan yang tidak sesuai jadwal ini karena keterlambatan turunnya pagu anggaran, sehingga pelaksanaan terhambat tentunya juga berakibat kepada waktu pelaporan.
6. Responsivitas , Tingkat penerimaan masyarakat sebagai Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan yang diselenggarakan sehingga masyarakat lebih menerima yang jika Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan itu menguntungkan bagi dia.

7. Menurut analisa penulis hambatannya yaitu kurangnya koordinasi antara perangkat desa desan pemerintahan desa serta pendataan sosialisasi dari program penggunaan dana desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu , maka :

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian lapangan yang penulis lakukan yang berkaitan dengan judul mengenai Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu , maka dapat disimpulkan bahwasanya Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan cukup baik namun belum dilakukan secara maksimal.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan agar lebih efisiensi Pemerintah Daerah lebih Produktif sehingga pagu indikatif datang lebih tepat sesuai waktu yang ditentukan untuk masing-masing desa.
2. Diharapkan supaya lebih efektif terkait Peraturan Bupati Hendaknya ada Juklak Juknis yang jelas untuk pihak kecamatan dalam penyelenggan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terutama bidang pengelolaan Keuangan pada Pembangunan.

3. Diharapkan ketepatan setiap pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan RPJMDes yang telah disepakati melalui musrenbang desa dan musrenbang tingkat kecamatan .
4. Diharapkan kecukupan, responsivitas dalam Penyusunan RKPDes diharapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa pada pembangunan desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustino Leo, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Dunn, William N, 2003. *Analisa kebijakan Publik*, Yogyakarta. Hanin Dita.
- Handoko TH, 1992. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Libberty, Yogyakarta.
- Indah Puji Hartik, 2014. *Buku Praktis Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM)*, Laksana, Jogjakarta.
- Manullang, 2006. *Manajemen Personalia*, Gadjah Mada University Press, Medan
- Ndraha, Taliziduhu 2003. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi I (Ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta. Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi 2 (Ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta. Jakarta
- Sedarmayanti, 2009. *Repormasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi & Kepemimpinan Masa depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan pemerintahan yang baik)*, Bandung, Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Politik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Surbakti, Ramlan. 2001. *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul, 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- William N Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gdjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Widjaja, HAW, 2014, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Widjaya, HAW, 2014, *Otonomi Desa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2010. *Kebijakan publik*, Yogyakarta, CAPS.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press.
- Zulkifli & Moris Adidi, Yogja, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

DOKUMENTASI:

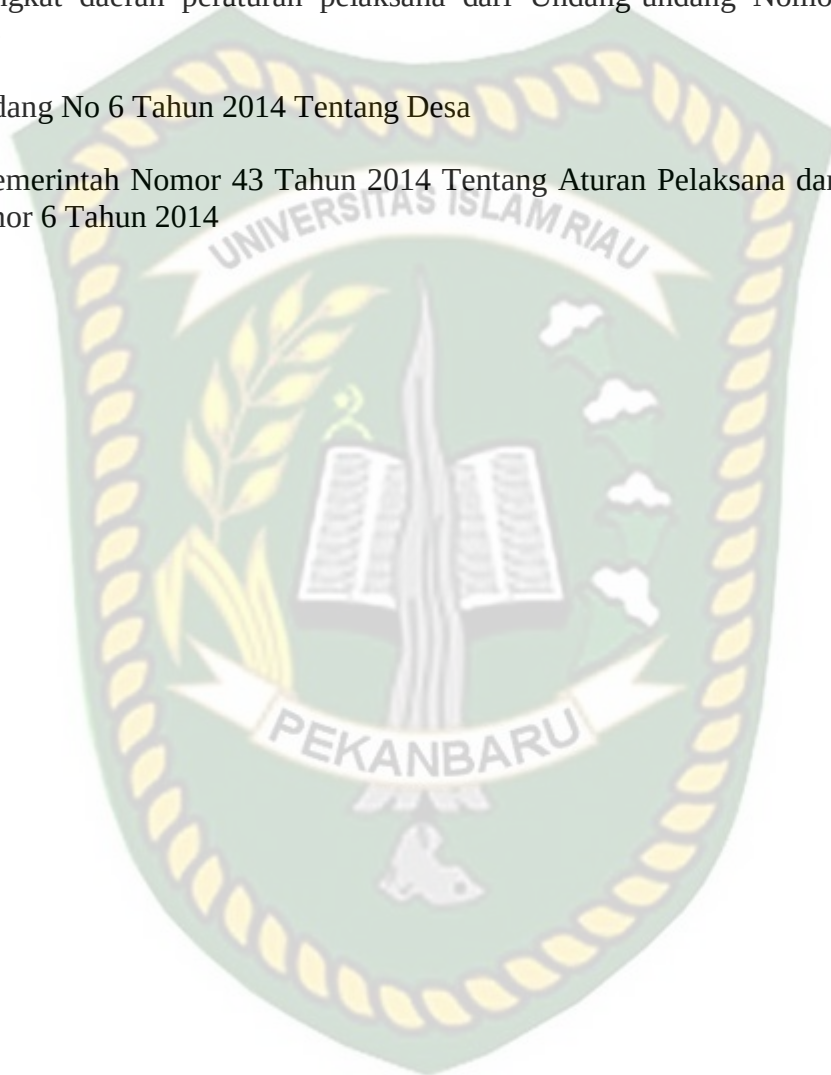
Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksana dari Undang—undang Nomor 6 Tahun 2014





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الاسلامي الرياوي

Alamat : Jalan Kahrudin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipoli@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1893 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Yogi Riswanda
NPM : 177310486
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2020
DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN UJUNGBATU
KABUPATEN ROKAN HULU
Persentase Plagiasi : 30 %
Jumlah Halaman : 158 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi Turnitin (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 03 November 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

